



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 40/PDT/2015/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

OSKAR KIUBANA, Laki-laki, Umur 81 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Kristen Protestan, beralamat di RT. 007 RW. 003, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ACHMAD CHAMRI, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 050/KHAC/SK.PDT/V/2014 tertanggal 8 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 32/PDT.SK/V/2014/PN.OLM tertanggal 12 Mei 2014, Selanjutnya disebut **Pembanding** semula **Penggugat** ;

L A W A N :

1. **PETRUS NUBAN**, Pekerjaan Petani, beralamat di RT.19 RW. 08, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;
2. **MATHEOS NUBAN**, Pekerjaan Petani, beralamat di RT. 19 RW. 08, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;
3. **MARTHEN NATONIS, STh**, Pekerjaan Pendeta, beralamat di RT. 15 RW. 08, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;
4. **NAHOR SAKAN**, Pekerjaan Petani, beralamat di RT. 15 RW. 08, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, semuanya diwakili oleh kuasanya : CORNELIS SJAH, SH, Advokat dan Pengacara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Juni 2014, Selanjutnya disebut **Terbanding I,II, III, IV** semula **Tergugat I,II, III, IV** ;

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **YUSAK IBRAHIM LABATI**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT. 03

RW. 02, Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut **Terbanding V** semula **Tergugat V** ;

6. **SALMUN FUTBOE**, Pekerjaan Petani, beralamat di RT. 03 RW. 02, Desa

Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut **Terbanding VI** semula **Tergugat VI** ;

7. **MIKAEL NENOBESI**, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di RT. 02 RW.

02, Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, diwakili oleh kuasanya : SEFNAT.O.NENO BESI berdasarkan surat kuasa isidentil tanggal 18 Juni 2014, Selanjutnya disebut **Terbanding VII** semula **Tergugat VII** ;

8. **MARIA NUBAN SAKU**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di RT.

19 RW. 08, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut **Terbanding VIII** semula **Tergugat VIII** ;

9. **SOLEMAN NUBAN**, Pekerjaan Petani, beralamat di RT. 19 RW. 08, Desa

Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut **Terbanding IX** semula **Tergugat IX** ;

10. **JESKIAL NUBAN**, Pekerjaan Petani, beralamat di RT. 19 RW. 08, Desa

Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut **Terbanding X** semula **Tergugat X** ;

11. **CARLES NUBAN**, Pekerjaan Petani, beralamat di RT. 19 RW. 08, Desa

Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut **Terbanding XI** semula **Tergugat XI** ;

12. **JACOB SAUBAKI**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT. 02 RW. 02,

Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Diwakili oleh kuasanya : ALEXANDER FRENGKELYN

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNGGU, SH MH berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 Juni

2014, selanjutnya disebut **Terbanding XII semula Tergugat XII**

13. **ADRIANUS MBUIK**, Pekerjaan Petani, beralamat di RT. 19 RW. 08,

Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten

Kupang, Selanjutnya **Terbanding XIII semula Tergugat XIII** ;

14. **DESMON SILITONGA, M.S.IL**, Pekerjaan Pendeta, beralamat di

Kompleks SMP/SMA Nusra Jalan Timor Raya Km. 18, Desa

Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang,

Selanjutnya disebut **Terbanding XIV semula Tergugat XIV** ;

dalam hal ini **Terbanding VIII, IX, X, XI, XIII, XIV** diwakili oleh

kuasanya : COENELIS SJAH, SH Advokat dan Pengacara

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2014 ;

15. **MANCE DETHAN**, Pekerjaan Petani, beralamat di RT. 02 RW. 01, Desa

Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang,

Selanjutnya disebut **Terbanding XV semula Tergugat XV** ;

16. **BENYAMIN KOLLOH**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT. 19 RW.

05, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut **Terbanding XVI**

semula **Tergugat XVI** ;

17. **EBENHAISER DANO**, Pekerjaan Petani, beralamat di RT. 17 RW. 07,

Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten

Kupang, disebut **Terbanding XVII semula Tergugat XVII** ;

18. **ANANIAS MESSAK**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT. 03 RW.

01, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Kabupaten Kupang, disebut **Terbanding XVIII semula**

Tergugat XVIII ;

dalam hal ini **Terbanding XV, XVI, XVII, XVIII** diwakili oleh

kuasanya : JORAN.C.PAH,SH berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal 2 Juli 2014 ;

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **YAN BERNARD PANDI**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT. 08

RW. 04, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut **Terbanding XIX** semula **Tergugat XIX** ;

diwakili oleh kuasanya : YAN BERNARD PANDI, berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 Februari 2015 ;

20. **YONAS NOMBALA**, Pekerjaan Petani, beralamat di RT. 04 RW. 03,

Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut **Terbanding XX** semula **Tergugat XX** ;

21. **NOH LANA**, Pekerjaan Petani, beralamat di RT. 04 RW. 03, Desa

Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut **Terbanding XXI** semula **Tergugat XXI**

Dalam hal ini **Terbanding XX, XXI** diwakili oleh kuasanya : YOSEP SAMAN,SH, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 18 Juni 2014 ;

----- **Pengadilan Tinggi Kupang** ;

----- Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Oelamasi NO.15/Pdt.G/2014/PN.Olm tanggal 16 Desember 2014 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2014 yang telah diregistrasi NO.15/Pdt.G/2014/PN.Olm telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah yang dituakan dalam Suku Kiubana yang dalam hal ini suku Kiubana memiliki tanah adat seluas kurang lebih 150 Hektar yang terletak di Jalan Timor Raya, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Jalan Timor Raya ;
- Selatan berbatasan dengan Kali Noelbaki ;
- Timur berbatasan dengan tanah Adat Suku Nailael Bosoi ;
- Barat berbatasan dengan Kali Noelbaki ;

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tanah adat suku Kiubana seluas kurang lebih 150 Hektar tersebut di atas adalah tanah milik suku Kiubana sesuai Putusan MA RI 3681 K/PDT/1999, tanggal 30 April 2002, yang amar putusannya sebagai berikut :

Mengadili

- Menolak Kasasi dari Para pemohon Kasasi : PETRUS NUBANCS;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara kasasi ini sebesar Rp.100.000.-

Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 26/PDT/1999/PTK., tanggal 3 Juni 1999 , yang amar putusannya sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima permohonan banding dari para Tergugat/ pembeding tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 3 Oktober 1998 Nomor : 27/Pdt.G/1998/PN.KPG yang dimohonkan banding tersebut ;

Dan Mengadili Sendiri :

A. DALAM KONVENSI

1. Dalam Eksepsi Dan Dalam Provisi
-Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 3 Oktober 1998 Nomor :27/Pdt.G/1998/PN.KPG. ;
2. Dalam Pokok Perkara
-Menolak gugatan Para penggugat dalam Konvensi/ Terbanding untuk seluruhnya ;

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah tanah sengketa adalah tanah hak Adat kepunyaan bersama suku Kiubana sebagai pihak Penggugat dalam Rekonvensi/Pembeding ;
3. Menolak gugatan Para Penggugat dalam rekonvensi/ Pembeding untuk yang lain dan selebihnya ;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan ongkos-ongkos yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini kepada Para Penggugat dalam konvensi/ Para Tergugat Dalam Rekonvensi/ Terbanding yang untuk tingkat saja berjumlah Rp.65.000.- ;

2. Bahwa secara melawan hukum karena tanpa seizin Penggugat, Para Tergugat telah masuk atau menyerobot dan mengusahan serta menguasai di atas tanah adat milik suku Kiubana seluas kurang lebih 150 Hektar tersebut ;
3. Bahwa tanah seluas kurang lebih 150 Hektar tersebut merupakan bagian daripada tanah milik suku Kiubana sesuai Putusan Mahkamah Agung Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Surat Keterangan Nomor : W26.U1/1069/HT.04.10/IV/2013, tanggal 10 April 2013 Tentang Perkara Perdata No.27/Pdt.G/1998/PN.KPG , tanggal 3 Oktober 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.26/PDT/1999/PTK, tanggal 3 Juni 1999 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.3681 K/PDT/1999, tanggal 30 April 2002 Telah Berkekuatan Hukum Tetap, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang ; -----
4. Bahwa karena penguasaan tanah Adat milik Suku Kiubana oleh Para Tergugat adalah melawan hukum, maka Pengadilan dapat meminta kepada Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari mereka untuk segera mengosongkan di atas tanah dan jika permintaan ini tidak diindahkan dapat dilakukan dengan upaya paksa ; -----

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk menjaga dan menjamin agar Para Tergugat tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah Adat milik Suku Kiubana tersebut dan tidak juga dipindahtanggankan kepada pihak lain, maka dapat dilakukan sita jaminan ; -----
6. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dapat dijalankan segera , maka dapat ditetapkan uang paksa (dwangsom) kepada Para Tergugat sebesar Rp.100.000.- per hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap
7. Bahwa karena gugatan ini didukung dengan bukti yang otentik berupa putusan MA RI yakni Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht), maka putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi serta peninjauan kembali ;-----

Berdasarkan uraian alasan-alasan gugatan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan menurut hukum sita jaminan di atas tanah Adat milik Suku Kiubana adalah sah dan berharga ; -----
3. Menyatakan menurut hukum tanah seluas kurang lebih 150 Hektar yang terletak di Jalan Timor Raya, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dengan batas-batas :-----
 - Utara berbatasan dengan Jalan Timor Raya ;
 - Selatan berbatasan dengan Kali Noelbaki ;
 - Timur berbatasan dengan tanah Adat Suku Nailael Bosoi ;
 - Barat berbatasan dengan Kali Noelbaki ;Adalah tanah Adat milik Suku Kiubana sesuai Putusan MA RI 3681 K/PDT/1999, tanggal 30 April 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 26/PDT/1999/PTK, tanggal 3 Juni 1999 ; -----
4. Menyatakan menurut hukum penguasaan tanah Adat milik Suku Kiubana tersebut pada poin 3 petitum di atas oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ; -----
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari mereka untuk segera mengosongkan tanah milik Suku Kiubana tersebut;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000.- per hari apabila Para Tergugat tidak keluar dari tanah sengketa setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;-----
7. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun verzet, banding dan kasasi ;-----
8. Menghukum Para Tergugat untuk menanggung biaya perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding VIII semula Tergugat VIII, Terbanding IX semula Tergugat IX, Terbanding X semula Tergugat X, Terbanding XI semula Tergugat XI, Terbanding XIII semula Tergugat XIII, dan Terbanding XIV semula Tergugat XIV telah mengajukan jawaban melalui kuasanya sebagai berikut :

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI.

Bahwa sebelum Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa dan mengadili perkara a qua, perkenankanlah kami menyampaikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

A. BAHWA GUGATAN PENGKUAT KURANG PIHAK ;

1. Bahwa kakek/leluhur Tergugat I, yang bernama Pinis Nuban, Almarhum semasa hidupnya telah memiliki tanah ulayat, atau tanah Adat suku Nuban, kurang lebih 600 HA, di Desa Noelbaki, dan Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, yang dulu pada tahun 1960, disebut Kecamatan Amabi dan kemudian diganti dengan Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Jalan Raya.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kali mati Noelbaki.
 - Sebelah Timur dengan tanah usaha dari masyarakat Desa Oepua, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
 - Sebelah Barat dengan kali Noelbaki.
2. Bahwa dari tanah milik kakek/Lehur Tergugat I, yang bernama Pinis Nuban, Almarhum, tersebut pada tahun 1960, setelah diberlakukan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1960 maka atas perintah dari Camat Kecamatan Amabi/Kefetoran Amabi, Kabupaten Kupang yang wilayahnya meliputi Kecamatan Kupang Tengah, termasuk Temukung Noelbaki sekarang dirubah menjadi Desa Noelbaki setelah terbentuknya Pemerintahan Desa, maka atas perintah Pemerintahan Swapraja/Kabupaten Kupang kepada Camat Kecamatan Amabi untuk perintahkan seluruh Tamukung, di wilayah Kecamatan Amabi, agar tiap-tiap warga masyarakat dalam wilayah Temukung masing-masing mendaftarkan tanah Ulayat/tanah adatnya pada Panitia Landraform Kematan Amabi, yang sekarang Kecamatan Kupang Tengah, yang memiliki tanah Ulayat/ tanah adat, yang luasnya lebih dari 100 HA, maka atas perintah, tersebut maka Temukung Noelbaki perintahkan kepada Tergugat I, agar mendaftarkan tanah Ulayah/ tanah Adat, Suku Nuban Ke Panitia Landraform, Kecamatan Amabi/sekarang Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, karena Temukung Noelbaki saat itu tahu bahwa Tergugat I, sebagai ahli waris dari kakeknya Pinus Nuban, yang memiliki tanah Ulayat/tanah Adat yang cukup luas/ratusan Hektar, maka atas perintah Temukung Noelbaki tersebut pada tanggal 16 Agustus 1961, Tergugat I, telah mendaftarkan sebagian tanah Ulayat/tanah Adatnya yang merupakan tanah Peninggalan dari Kakeknya Pinis Nuban Almarhum pada Panitia Landraform, Kecamatan Amabi, sekarang Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, dengan luas 176 HA, dan 26 HA Tergugat I, berikan kepada Pemerintah Kabupaten Kupang, dan sisa 150 HA, berdasarkan Surat Pendaftaran Tanah tertanggal 16 Agustus 1961 atas nama Tergugat I (Petrus Nuban) dengan luas 150 HA tersebut, dan Pendaftaran tanah milik Tergugat I, pada Panitia Landraform Kecamatan Amabi, sekarang Kecamatan Kupang Tengah, telah diukur kembali oleh Petugas Ukur dari Agraria Kabupaten Kupang, tertanggal 2 Desember 1968, yang bernama L.Missa dan mengetahui Panitia Landraform, Kecamatan Kupang Tengah, yang dulu Kecamatan Amabi, dengan menyebutkan dalam Gambar/Peta Tanah P.Nuban, luas nya 150 HA, dan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kupang pada bahagian KM 18 sebanyak 26 HA, yang bukan saja dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI akan tetapi tanah sengketa dengan luas 150 HA, juga telah dikuasai oleh pihak lain yang Penggugat tidak ikut menggugat, sebagai pihak dalam perkara ini masing-masing bernama Moses Nuban I, Luisa Nuban, Dortia Nuban, dan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, berdasarkan bukti

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepemilikan sebagai bukti bahwa Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh telah memiliki sebagian dari tanah sengketa berdasarkan Sertifikat No. 5 tahun 1997 tertanggal 27 Juni 1997, dan Gereja Musafir Noelbaki dan sisa tanah peninggalan Kakek Tergugat I Pinis Nuban Almarhum yang belum didaftarkan pada Panitia Landraform, Kecamatan Amabi/sekarang Kecamatan Kupang Tengah kurang lebih 400 HA, tersebut saat itu Petugas Ukur dari Agraria Kabupaten Kupang, tidak mau mengukur sisa tanah Ulayat/tanah adat milik Petrus Nuban (Tergugat I) dengan laus kurang lebih 400 HA, oleh karena diatas tanah tersebut terdapat sebuah Situs/tempat bersejarah peninggalan dari Kakek Tergugat I Pinis Nuban, Almarhum, dan Situs tersebut diberi nama Kot Na Nuban/menurut bahasa Adat Suku Timur sedangkan dalam Bahasa Indonesia disebut Benteng Pertahanan, dari Kakek Tergugat I, yang pada waktu itu sebagai Raja dan dibangun sebuah menara dengan tingginya 8 (delapan) meter dan menara tersebut diberi nama Tapentah Na Nuban/ menurut bahasa adat Suku Timur sedangkan dalam Bahasa Indonesia disebut tempat untuk memantau atau monitor orang luar atau musu yang masuk dalam lokasi tanah Suku Nuban, sebuah bendungan yang menurut bahasa adat Suku Timor, disebut Eka Nai Nuban, yang dibangun oleh kakek Tergugat I untuk mengairi sawah-sawah milik masyarakat, Desa Noekbaki, dulu disebut kampung Noelbaki dan selain ada tiga tempat bersejarah yang disebut oleh Tergugat I, diatas tanah tersebut, ada juga terdapat kuburan keluarga Nuban, kurang lebih 200 kuburan, yang terdapat diatas tanah sengketa dan bekas-bekas tempat rumah dari keluarga Nuban, maka tanah tersebut tidak bisa diukur, oleh Panitia Landraform, Kecamatan Amabi, sekarang Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, oleh karena dengan alasan didalam tanah kurang lebih 400 HA, milik Tergugat I tersebut terdapat tempat bersejarah/Situs dan kuburan keluarga Nuban ;
3. Bahwa oleh Karena Penggugat tidak menggugat beberapa orang yang ikut menguasai obyek sengketa sebagai pihak dalam perkara ini yang masing-masing bernama : -----
1. Moses Nuban I, 2. Gereja Musafir Noelbaki, 3. Luisa Nuban, 4. Dortia Nuban, 5. Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
- Yang selanjutnya disebut sebagai pihak-pihak yang ikut menguasai obyek sengketa tetapi tidak ikut digugat oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini;
4. Bahwa oleh karena kesalahan Penggugat dengan tidak menarik, Moses Nuban I, Luisa Nuban, Dortia Nuban, Gereja Musafir Noelbaki, Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Provinsi Nusa Tenggara sebagai pihak Tergugat dalam gugatannya Penggugat, maka gugatan Penggugat telah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak .
5. Bahwa didalam Putusan Mahkamah Agung R.I No. 365 K/ Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985, yang menyatakan dengan tegas bahwa "Penggugat harus menggugat semua orang yang ikut terlibat dalam menguasai obyek sengketa " ; -
6. Bahwa apabila tidak semua pihak yang menguasai obyek sengketa/ yang terlibat menguasai obyek sengketa tidak digugat oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut berakibat kurang pihak, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I, No. 78 K/Sip/1972, tertanggal 11 Nopember 1975, yang menyatakan bahwa "Gugatan Penggugat Kurang pihak atau kekurangan formil harus dinyatakan tidak dapat diterima ";
7. Bahwa selanjutnya hal senada juga ditegaskan didalam putusan Mahkamah Agung R.I No. 546 K/Pdt/1984 tertanggal 31 Agustus 1985, yang menyatakan " Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak " ; -----

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selain orang-orang ikut menguasai obyek sengketa tetapi tidak ikut digugat oleh Penggugat, dalam perkara ini, masih ada ratusan orang yang ikut menguasai obyek sengketa tetapi tidak ikut digugat oleh Penggugat, dan untuk mengetahui bahwa siapa-siapa yang tidak ikut digugat oleh Penggugat dapat teridentifikasi setelah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan Pemeriksaan setempat atas Obyek sengketa yang akan ditunjuk oleh Penggugat nanti; -----
9. Bahwa selain Gugatan Penggugat kurang pihak juga gugatan Penggugat Kabur oleh karena dalam batas-batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas titik kordinat dari batas-batas tanah masing-masing contohnya batas bagian Utara Penggugat menyebutkan bahwa Utara berbatas dengan Jln. Timur Raya, sedangkan Jalan Timur Raya, tetapi Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dimana titik kordinat dari titik batas barat ke titik kordinat Timur, karena Jalan Timur Raya terhitung dari depan Maubesi Kupang Kelurahan Oeba, Kelapa Lima, Oesapa, Lasiana, Tarus Noelbaki, tanah merah, Oebelo, Oesao dan seterusnya, sehingga dapat diketahui oleh para Tergugat, dimana titik kordinat dibagian Utara, apakah titik kordinatnya dibagian Utara dari Kecamatan Kelapa Lima, Kelurahan Oesapa, Kelurahan Lasiana, Desa Tarus, Desa Noelbaki, Desa Tanamerah atau sampai di Desa Oebelo atau Wilayah Kupang Timur dan seterusnya Jalan Timur Raya dari Kota Kupang sampai dengan wilayah Kabupaten Kupang dan seterusnya, bagian Selatan, bagian Timur dan bagian Barat. Tetapi karena tidak jelas titik kordinatnya, maka gugatan Penggugat dikategorikan selain kurang Pihak juga, gugatan Penggugat menjadi kabur (obscurum libelum)

Berdasarkan uraian-uraian hukum dan penjelasan –penjelasan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara a qua untuk menolak gugatan Penggugat, seluruhnya atau stidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk veklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA ;

A. JAWABAN TERGUGAT I, II, IX, X DAN XI, TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT OSKAR KIUBANA TERTANGGAL 12 Mei 2014, SEBAGAI BERIKUT :

Bahwa dengan ini Tergugat I,II,IX,X dan XI mohon agar apa yang disampaikan didalam Eksepsi diatas secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Pokok Perkara ini.

1. Bahwa Tergugat I,II,IX,X dan XI, dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pnggugat, dalam gugatannya tertanggal 12 Mei 2014; -----
2. Bahwa alasan Tergugat I,II,IX, X dan XI, menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena dalam gugatan Penggugat pada butir satu, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah yang dituakan dalam Suku Kiubana, yang dalam hal ini suku Kiubana, memiliki tanah Adat seluas kurang lebih 150 HA, yang terletak di Jalan Timur Raya, Desa Noelbaki, Kecamatan KUPang Tengah, Kabupaten Kupang, kemudian pada sidang tanggal 3 Juli 2014, Penggugat menambah lagi ggatannya bahwa bukan saja tanah sengketa terletak di Desa Noebaki melainkan juga terletak di Desa Noelbaki dan Desa Tanah merah Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Jalan Timur Raya.
 - Selatan berbatas dengan kali Noelbaki.

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan tanah Adat Suku Nailael Basoi.
- Barat berbatas dengan Kali Noelbaki.
- 3. Bahwa dalil Penggugat pada gugatannya butir satu, tidak benar, karena tanah sengketa, dengan batas-batas, sebagaimana Penggugat sebutkan pada gugatannya butir satu diatas adalah tanah peninggalan dari Pinis Nuban, Almarhum, yang diwariskan kepada Tergugat I, dan keluarganya yang masing-masing bernama, 1. Moses Nuban I, 2. Luisa Nuban, 3. Dortia Nuban yang dikuasai secara turun temurun yang merupakan tanah warisan/tanah peninggalan dari kakek Tergugat I dan keluarganya yang bernama Pinis Nuban, Almarhum; -----
- 4. Bahwa mengapa gugatan Penggugat butir satu tidak benar oleh karena Penggugat tidak pernah mendaftarkan tanah adatnya/Ulayat, pada Panitia Landraform Kecamatan Amabi sekarang Kecamatan Kupang Tengah sejak PP. 10 tahun 1960, berlaku, maupun Penggugat sebagai warga Desa Noelbaki, selain tidak pernah mendaftarkan tanah Adatnya/Ulayat pada Panitia Landraform, Kecamatan Amabi, dulu sekarang Kecamatan Kupang Tengah sesuai PP. 10 tahun 1960, juga tidak mendaftarkan ,/melaporkan kelebihan tanah maximum pada Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, sesuai pasal 3 PERPU No. 56 /1960; -----
- 5. Bahwa jika Penggugat sebagai Tuan Tanah sesuai dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat memiliki tanah Adat seluas kurang lebih 150 HA, maka pasti tanah milik Penggugat tersebut telah terdaftar pada Panitia Landraform Kecamatan Amabi, dulu dan sekarang Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sesuai PP.10 tahun 1960, maupun pendaftaran kelebihan tanah maximum milik Penggugat, jika Penggugat memiliki bukti Pendaftaran tanah miliknya sesuai PP 10 tahun 1960 maupun Penggugat memiliki bukti laporan kelebihan tanah maximum, sesuai pasal 3 PERPU NO, 56 tahun 1960, berarti benar tanah sengketa adalah miliknya, karena sebelumnya Penggugat ini tinggal di keluarga Filipus Sonbai, di Kelurahan Bakunase dan pada tahun 1963, barulah Penggugat pindah datang di Noelbaki dan tinggal dengan Bernabas Tabana, yang saat itu sebagai Tamukung Noelbaki, sekarang Desa Noelbaki, Kecamatan Amabi, sekarang Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang dan pada tahun 1964, Penggugat diangkat menjadi Jurutulis pada Tamukung Noelbaki, Kecamatan Amabi, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, sampai dengan tahun 1974; -----
- 6. Bahwa jika benar Penggugat memiliki tanah seluas kurang lebih 150 HA, maka sudah pasti pada tanggal 13 Januari 1982, seluruh masyarakat Desa Noelbaki ramai-ramai melaporkan kelebihan tanah Maximum yang dimiliki oleh masyarakat, seperti Tergugat I pada tanggal 13 Januari 1982, telah mendaftarkan kelebihan tanah maximum pada Kantor Agraria Kabupaten Kupang, wilayah Kupang Tengah, Tergugat I melaporkan kelebihan tanah Maximum 26 HA, degan No. urut 30; -----
- 7. Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah bukan milik Penggugat, sehingga Penggugat tidak pernah mendaftarkan tanah nya kepada Pemerintah Cq Panitia Landraform Kecamatan Amabi, sekarang Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sedangkan Tergugat I adalah sebagai salah satu ahli waris dari Pinis Nuban, Almarhum yang menguasai obyek sengketa secara turun temurun yang diwariskan kepada Tergugat I dan keluarganya telah mendaftarkan sebagian tanah adatnya pada Panitia Landraform, Kecamatan Amabi, sekarang Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, pada tanggal 16 Agustus 1961, dengan luas 150 HA, dan sebagian tanah milik tergugat I yang belum didaftarkan kurang lebih 400 HA, dan sisa tanah Tergugat I yang belum didaftarkan , sebagai tanah Adat Tergugat I, tersebut pada

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Landraform Kecamatan Amabi/ sekarang Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, oleh karena sejak Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1960, berlaku, maka atas perintah dari Camat Kecamatan Amabi yang sekarang diubah menjadi Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, memerintahkan kepada seluruh Temukung/Desa yang ada dalam wilayah pemerintahannya agar perintahkan seluruh masyarakat yang memiliki tanah Ulayatnya/tanah Adat untuk mendaftarkan tanah Ulayat/tanah adatnya, dengan luas kurang lebih 100 HA, pada Panitia Landraform, Kecamatan Amabi, sekarang Kecamatan Kupang Tengah, maka atas perintah Camat dari Kecamatan Amabi yang sekarang dirubah nama dengan Kecamatan Kupang Tengah tersebut kepada seluruh Temukung/Desa di Wilayahnya, maka Temukung Noelbaki saat itu bernama Bernabas Tabana, memerintahkan kepada warganya yang memiliki tanah Ulayat/tanah Adat dengan luas lebih dari 100 HA, dan khususnya Temukung Noelbaki yang bernama Bernabas Tabana, memerintahkan kepada Tergugat I supaya segera mendaftarkan tanah Ulayat/ tanah Adat nya pada Panitia Landraform, Kecamatan Amabi, sekarang Kecamatan Kupang Tengah, karena Temukung Noelbaki yang bernama Bernabas Tabana mengetahui persis luas/besarnya tanah Ulayat/ tanah Adat dari Tergugat I/Suku Nuban di Wilayah Temukung/Desa Noelbaki saat itu, maka pada tanggal 16 Agustus 1961 Tergugat I mendaftarkan tanah Ulayat/ tanah Adat Suku Nuban ,ke Panita Landraform Kecamatan Amabi, dengan luas 150 HA, maka atas dasar Tergugat I (Petrus Nuban) mendaftarkan tanahnya dengan luas 150 HA, pada Panitia Landraform, Kecamatan Amabi sekarang Kecamatan Kupang Tengah, maka untuk mengecek kembali benar tidak tanah Tergugat I (Petrus Nuban) yang didaftar kan pada Panitia Landraform Kecamatan Amabi/ sekarang Kecamatan Kupang Tengah, pada tanggal 16 Agustus 1961, apakah benar atau tidak sesuai dengan batas dan luasnya 150 HA, maka pada tanggal 2 Desember 1968, Panitia Landraform, Kecamatan Kupang Tengah yang dulunya Kecamatan Amabi, melakukan Pengukuran atas tanah Adat/Tanah Ulayat milik Tergugat I (Petrus Nuban) oleh PetugasUkur dari Agraria Kabupaten Kupang ,maka ternyata tanah yang didaftarkan oleh Tergugat I (Petrus Nuban) pada tanggal 16 Agustus 1961, benar batas-batas an luasnya 150 HA sesuai dengan gambar SKet yang dikeluarkan oleh Panitia Landraform Kecamatan Kupang Tengah tertanggal 2 Desember 1968, dengan tegas menyatakan tanah milik Tergugat I (petrus Nuban) luasnya 150 HA, sesuai yang tertera dalam Gambar/Peta yang dibuat oleh Petugas Ukur dari Agraria Kabupaten Kupang tertanggal 2 Desember 1968, dengan tegas ditulis dalam Peta/Gambar yang dibuat/dikeluarkan oleh Petugas Agraria yang menyatakan diberikan kepada Pemerinath pada bagian KM 18 sebanyak 26 HA, sehingga kalau saat ini Penggugat menyatakan bahwa tanah sengketa adalah miliknya sesungguhnya tidak benar sama sekali. Dan bukti Pndaftaran Tanah Adat Tergugat I, pada tanggal 16 Agustus 1961, bersama Sket Gambar/Peta dari Panitia Landraform Kecamatan Kupang Tengah tertanggal 2 Desember 1968, Tergugat I ajukan sebagai bukti dalam perkara ini pada tahap Pembuktian nanti ; -----

8. Bahwa jika tanah sengketa adalah tanah milik Penggugat, maka mengapa pada waktu Tergugat I menjual sebagian tanah sengketa dengan luas 14 HA kepada Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, Daerah Nusa Tenggara pada tanggal 28 Juli 1972, berdasarkan Akta Jual Beli No, 24 tahun 1972, tertanggal 28 Juli 1972, Penggugat tidak keberatan atas jual beli antara Tergugat I denan Gereja Masehi Adven Hari Ketujuh Daerah Nusa Tenggara tersebut, sedangkan pada tahun 1972,

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih menjabat sebagai jurutulis/ Sekretaris Desa Noelbaki, dan sebagai bukti Penggugat sebagai Jurutulis Desa Noelbaki ketika Tergugat I membayar pajak tahunan yaitu Surat Tanda Pembayaran Ipeda Tahun Pajak 1974, yang menerima pembayaran pajak atas nama Tergugat I (Petrus Nuban) adalah Penggugat sendiri yang menerima sebagai Jurutulis Desa Noelbaki saat itu yang tertera tanda tangan Penggugat sebagai Penerima bukti Pembayaran Pajak Tergugat I, dan sebagai bukti Tergugat I ajukan surat tanda pembayaran Pajak yang ditanda tangani oleh Penggugat sendiri pada tahap pembuktian nanti, sehingga pasti Penggugat mengetahui jual beli tersebut, dan pada tanggal 1 Januari 1973, telah diumumkan proses sertifikat dari sebagian tanah sengketa yang dibeli oleh Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Nusa Tenggara oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A dari Agraria Kabupaten Kupang No.1/ Peng/P.a.t tahun 1973, tertanggal 19 Januari 1973, yang isinya ditujukan kepada seluruh masyarakat Desa Noelbaki, yang isi Pengumuman yang menyatakan agar kepada siapa yang merasa mempunyai bukti-bukti hak yang sedang dimilikinya atas sebidang tanah yang sementara diajukan permohonan penegasan hak oleh Saudara J.H Basela, atas nama Gereja Advent Hari Ketujuh Nusa Tenggara, dengan batas-batas : -----

- Utara berbatas dengan Jalan Raya Kupang OESao.
- Selatan berbatas dengan Kali Noelbaki.
- Timur berbatas dengan tanah kosong.
- Barat berbatas dengan kali Noelbaki.

Bahwa isi Pengumuman ini ditempel pada Kantor Desa Noelbaki, selama berturut-turut 3 (tiga) bulan maka tentunya Penggugat waktu itu sebagai Jurutulis DEsa Noebaki mengetahui isi dari pada surat Pengumuman tersebut, tetapi tidak keberatan sebagai pemilik tanah atas tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh sehingga proses sertifikat atas nama Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Nusa Tenggara setelah liwat tiga bulan sesuai isi Pengumuman tersebut maka Panitia A tetap proses sertifikat Hak milik tanah yang dijual oleh Tergugat I, kepada Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dan Surat Pengumuman dari Panitia A, tersebut Tergugat I ajukan sebagai bukti pada tahap pembuktian nanti;

9. Bahwa lebih jelas lagi bahwa benar tanah sengketa adalah milik Tergugat I sehingga pada tanggal 28 Juli 1972, terjadi jual beli sebagian tanah sengketa antara Tergugat I dengan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Nusa Tenggara, maka masyarakat Desa OEbelo, sekarang Desa Tanah Merah komplek/keberatan bahwa sebagian tanah sengketa yang dijual oleh Tergugat (Petrus Nuban) adalah milik dari sebagian masyarakat Desa OEbelo, yang sekarang dimekarkan menjadi Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, dengan Surat dari Kepala Desa OEbelo tertanggal 9 Agustus 1972, No. 53/D.O /72 yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kupang dan Ketua DPRD Kabupaten Kupang, dengan Perihal Keberatan atas penjualan tanah dalam Desa OEbelo, oleh P Nuban (Tergugat I) Rakyat Desa Noelbaki, dan atas Surat dengan Prihal tersebut, maka ditegaskan oleh Camat Kupang Tengah, dengan Suratnya tertanggal 21 Agustus 1972, dengan Prihal Keberatan atas penjualan tanah dalam Desa OEbelo oleh Petrus Nuban, Rakyat Desa Noelbaki, yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kupang dan Ketua DPRD Kabupaten Kupang, yang isinya antara lain menyatakan bahwa : -----

1. soal tanah telah selesai dijual belikan lewat Panitia A.
2. Tanah tersebut adalah milik Petrus Nubah dan kawan-kawannya.

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apabila Rakyat Oebelo merasa dirugikan gugat kepada yang berwenang.
4. Kami menjamin ketenangan agar bangunan Advent dikerjakan terus.
5. Apabial ada yang menghalang 2 inya, maka ia dianggapmengalangi Pembangunan.
6. Justru adanya Advent ditanah tersebut, bukan untuk kepentingan pribadi seseorang tapi untuk umum khusus masyarakat Tarus, Noelbaki dan Oebelo sendiri,
Bahwa selain Surat Penegasan dari Camat Kupang Tengah dengan isinya sebagaimana disebutkan diatas juga berdasarkan Surat Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, No. Ksr 024/4/1977, tertanggal 1 Maret 1977, dan Surat Kepala Oebelo, Surat Camat Kupang dan Rekomendasi Gubernur Tergugat I ajukan sebagai bukti dalam perkara ini pada tahap pembuktian nanti.
10. Bahwa lebih jelas lagi tanah sengketa adalah milik Tergugat I dan keluarganya, berdasarkan Sket Gambar tanah milik Tergugat I, tertanggal 2 Desember 1968, yang diukur dan digambar oleh Petugas Agraria bernama L. Missa, mengetahui Panitia Landraform Kecamatan Kupang Tengah, bernama E.C. Foenai, dengan menyebutkan Sket gambar/Peta kasar menyatakan tanah P.Nuban luas 150 HA, dan diberikan pada Pemerintah pada bagian KM 18 sebanyak 26 HA, dan dalam gambar jelas tulisan dengan kata-kata jelas pula dan Tergugat I ajukan sebagai bukti pada tahap pembuktian nanti. Dan pada tanggal 2 Desember 1968, Penggugat sebagai Juru Tulis Desa Noelbaki, mengetahui Pengukuran kembali tanah milik Tergugat I (Petrus Nuban) yang didaftarkan pada Panitia Landraform Kecamatan Amabi sekarang Kecamatan Kupang Tengah, pada tanggal 16 Agustus 1961, sehingga saat ini mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah miliknya adalah tidak benar dan dalil Penggugat tersebut hanyalah merupakan rekayasa belakah yang tidak beralasan hukum ;-----
11. Bahwa selain tanda bukti kepemilikan atas tanah sengketa dengan luas 150 HA, adalah milik Tergugat I, juga ada bukti-bukti lain yang tergugat ajukan pada tahap pembuktian yaitu bukti Tergugat I telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan, juga Sket gambar yang dibuat sendiri oleh Penggugat pada tanggal 4 Agustus 1995, yang Penggugat mengakui tempat bersejarah atau Situs yang menurut bahasa Timur disebut Kot Nai Nuban (benteng pertahanan dan menurut bahasa Adat orang timur disebut bukit Tapenpah (tempat untuk memantau orang luar/musu masuk dalam tanah Adat Suku Nuban (tanah milik Kakek Tergugat I) sebut bendungan yang dibuat oleh Kakek Tergugat I, Pinus Nuban, Almarhum dengan nama menurut Bahasa Adat orang Timur, disebut Eka Nai Nuban, dan bukti-bukti tersebut, Tergugat I ajukan pada tahap Pembuktian nanti; -----
12. Bahwa gugatan Penggugat pada butir dua juga tidak benar oleh karena Putusan Mahkamah Agung RI, No.3681 K/Pdt/1999, tertanggal 30 April 2002, maupun Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, No, 26/Pdt/1999/PTK, tertanggal 3 Juni 1999, baik dari Penerapan hukumnya maupun Diktum putusan dari kedua putusan tersebut tidak ada satu kalimatpun/satu point yang menyatakan bahwa tanah adat milik Penggugat dengan luas kurang lebih 150 HA, dengan batas-batasnya sebagaimana disebutkan ole Penggugat dalam gugatannya butir satu, sehingga dengan demikian maka dalil-dalil Penggugat sebagaimana disebutkan pada gugatan Penggugat butir dua, hanyalah merupakan rekayasa belaka yang tidak dapat dibuktikan bahwa dalam putusan Mahkamah Agung R I No. 3681 K/Pdt/1999, tertanggal 30 April 2002 dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, No. 26 /Pdt/1999,

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 6 Juni 1999 yang menyebutkan bahwa Penggugat memiliki tanah sengketa seluas kurang lebih 150 HA.dengan batas-batas sebagaimana disebutkan oleh Penggugat pada gugatannya butir satu.

13. Bahwa lebih meyakinkan bahwa dalil gugatan Penggugat pada gugatannya butir dua adalah rekayasa, maka Tergugat I, II, IX, X dan XI dapat membuktikan bahwa dalam gugatan Rekonvensi dari Penggugat yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 27/Pdt/G/1998/PN.KPG, tertanggal 3 Oktober 1998, pada halaman 21 butir 5, Penggugat mendalilkan bahwa oleh karena itu tanah sengketa dalam konvensi maupun tanah yang disebut berbatas dengan tanah sengketa tersebut dinyatakan sebagai tanah sengketa dalam Rekonvensi dengan batas-batas :-----

- Bagian Timur berbatas dengan tanah adat milik Suku/keluarga Nailael/ Basoi.
- Bagian Utara berbatas dengan tanah Hak Adat milik suku/keluarga Balbesi/ Naijebi.
- Bagian Selatan berbatas dengan tanah Hak Adat milik suku keluarga Baibonat.
- Bagian Barat berbatas dengan tanah hak adat milik Suku Keluarga Oematan.

14. Bahwa penyebutan batas-batas tanah oleh Penggugat dalam gugatan Rekonvensinya pada putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 27/Pdt/G/1998, tertanggal 3 Oktober 1998, pada halaman 21 butir 5, dengan batasnya sebagaimana disebutkan pada butir 13 diatas tersebut adalah tanah yang letaknya disebelah Barat dari Kali NOelbaki, bukan disebelah timur dari kali NOelbaki, sedangkan obyek sengketa dalam perkara No. 15/Pdt/G/2014/ PN.OLM, terletak di sebelah Timur dari kali Noelbaki ;-----

15. Bahwa untuk membuktikan bahwa dalil gugatan Penggugat butir dua adalah rekayasa, maka Tergugat I.II..IX.X dan XI, dapat buktikan pada putusan Pengadilan Tinggi Kupang, No. 26/Pdt/1999/PTK, tertanggal 3 Juni 1999, pada putusan halaman 9 dan 10, dimana dalam Pertimbangan hukumnya menyatakan; -----

B. DALAM REKONVENSI

- Menimbang, bahwa obyek gugatan dari Para Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat-Tergugat dalam konvensi adalah sama dengan obyek dalam gugatan para Penggugat dalam Konvensi; -----
 - Menimbang, bahwa para Penggugat dalam Rekonvensi memohonkan agar obyek sengketa dinyatakan sebagai tanah adat yang sudah dikuasai, secara turun temurun oleh para Penggugat Rekonvensi, sejak dahulunya; -----
 - Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan para Penggugat dalam Rekonvensi ini maka pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan dalam mempertimbangkan gugatan para Penggugat dalam konvensi juga dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;-----
 - Menimbang bahwa sebagaimana telah terungkap dari fakta baik dari keterangan saksi-saksi para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dimana telah dapat dibuktikan bahwa obyek sengketa sejak tahun 1942, telah dikuasai oleh keturunan dari para Penggugat dalam Rekonvensi, sampai saat sekarang ini, maka beralasan hukum untuk dinyatakan sah sebagai tanah hak adat kepunyaan bersama dari keturunan kiubana; -----
16. Bahwa jika dengan cermat diperhatikan gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Gugatan Rekonvensi nya pada putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 27/Pdt/G/1998/PN.KPG, tanggal 3 Oktober 1998,

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihubungkan dengan pertimbangan Hukum dari Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.26/Pdt/ 1999/PTK, tertanggal 3 Juni 1999, sebagaimana disebutkan pada butir lima belas diatas, dihubungkan pula dengan Diktum dari Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, No. 26/Pdt/1999/PTK, tertanggal 3 Juni 1999, Dalam Rekonvensi butir yang kedua menyatakan sah tanah sengketa adalah tanah Hak-hak adat kepunyaan bersama suku Kiubana sebagai Penggugat dalam Rekonvensi/ Pembanding; -----

17. Bahwa jika dilihat dari Gugatan Rekonvensi, maupun pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, sebagaimana disebutkan pada butir lima belas diatas, dihubungkan pula dengan Diktum Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, dalam Rekonvensi, butir kedua yang dihubungkan pula dengan gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang N. 27/Pdt/G/1998/PN.KPG, tertanggal 3 Oktober 1998 maka Majelis Hakim Tinggi Kupang dalam Putusannya No. 26/pdt/1999/PTK, tertanggal 3 Juni 1999, hanya menyatakan tanah yang menjadi obyek sengketa dengan batas-batas sebagaimana para Penggugat konvensi, sebutkan dalam gugatannya, dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri kupang No. 27/Pdt/G/1998/ PN.KPG, tertanggal 3 Oktober 1998 pada halaman ke lima butir 10, para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi menyebutkan Bahwa adapun lokasi sebagian tanah suku Nuban, yang dijual oleh Tergugat III, kepada orang-orang pendatang tersebut kurang lebih seluas 6 HA dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan tanah Suku Nuban.
- Sebelah Barat dengan tanah suku Nuban.
- Sebelah Utara dengan tanah Suku Nuban,
- Sebelah Selatan dengan Kali Noelbaki.

Batas-batas tanah ini yang sebagai obyek sengketa dalam putusan No. 27/Pdt/G/1998/PN.KPG, tertanggal 3 Oktober 1998, sedangkan dalam gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam putusan No. 27 /Pdt/G/1998/PN.KPG, tertanggal 3 Oktober 1998, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mendalilkan dalam Gugatan Rekonvensinya pada Putusan No. 27/Pdt/G/1998/PN.KPG, tertanggal 3 Oktober 1998, pada putusan halaman 21 angka 5, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa oleh karena itu tanah sengketa dalam konvensi maupun tanah yang disebut berbatas dengan tanah sengketa tersebut dinyatakan sebagai tanah sengketa dalam Rekonvensi dengan batas-batas :

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Adat milik Suku/ keluarga Nailael/ Basoi.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah hak adat milik Suku / keluarga Balbesi/ Naijabi.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Adat milik Suku Keluarga Baibonat.

Sebelah Barat berbatas dengan tanah hak adat milik Suku Keluarga Oematan.

18. Bahwa batas-batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, yang Tergugat I,II,,IX,X dan XI sebutkan pada butir 17 diatas adalah terletak disebelah Barat dari kali Noelbaki bukan letaknya didalam obyek sengketa dalam perkara No. 15/Pdt/G/2014/PN.OLM, dengan batas-batasnya yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya butir satu;-----

19. Bahwa dengan demikian maka jika dilihat dengan cermat akan gugatan Penggugat dalam perkara No. 15/Pdt/G/2014, dengan batas-batas

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa yang disebutkan oleh Penggugat pada gugatannya tertanggal 12 Mei 2014 butir satu Penggugat mendalilkan bahwa Suku Kiubana memiliki tanah Adat seluas kurang lebih 150 HA, yang terletak di jalan Timur Raya, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan Jln Timor Raya.
- Selatan berbatas dengan kali Noel baki.
- Timur berbatas dengan tanah Adat Nailael Basoi.
- Barat berbatas dengan Kali Noelbaki.

20. Bahwa batas-batas dari tanah sengketa yang disebutkan dalam gugatan Penggugat pada perkara No. 15/Pdt/G/2014/PN.OLM, beda dengan batas-batas tanah yang disebut oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Konvensi maupun dalam gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sebagaimana Tergugat I,II,,IX,X dan XI sebutkan pada butir 17 dan 19 diatas, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa batas-batas dari gugatan Penggugat dalam perkara No. 15 /Pdt/G/2014/PN.OLM, direkayasa oleh Penggugat, bahwa seakan-akan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang, No. 27/Pdt/G/1998. Tertanggal 3 Oktober 1998 batas-batas dari tanah sengketa, baik yang disebutkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun batas-batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seakan-akan sama, sehingga Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada perkara No. 15 /Pdt/G/2014, tertanggal 12 Mei 2014, pada gugatannya butir dua yang menyatakan bahwa tanah adat suku Kiubana seluas kurang lebih 150 Ha, tersebut diatas adalah tanah milik Suku Kibana, sesuai putusan MA RI, no. 3681 K/Pdt/1999, tertanggal 30 April 2002, dengan amar putusannya sebagai berikut dan seterusnya sebagaimana disebutkan pada gugatan Penggugat halaman 3 yunto Putusan Pengadilan Tinggi kupang, No. 26/Pdt/1999/PTK, tertanggal 3 Juni 1999, yang amar putusannya sebagai berikut dan seterusnya; -----

21. Bahwa oleh karena dari Diktum Putusan Mahkamah Agung RI, No. 3681 K/Pdt/1999, tertanggal 30 April 2002, tidak satu butirpun/ satu point yang menyatakan bahwa tanah Adat Suku Kiubana seluas kurang lebih 150 HA dengan batas-batasnya sebagaimana disebutkan oleh Penggugat pada gugatannya butir satu maupun dictum dalam putusan Pengadilan Tinggi Kupang, No. 26/Pdt/1999, tertanggal 3 Juni 1999, dalam Diktum Putusannya juga tidak disebutkan bahwa Penggugat memiliki Tanah Adat dengan batas-batasnya dan luasnya sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya bugir satu, melainkan dalam Diktum Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 26/Pdt/1999/PTK, tertanggal 3 Juni 1999, Diktum Dalam Rekonvensi yang menyatakan :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menyatakan sah tanah sengketa adalah tanah hak adat kepunyaan bersama Suku Kiubana sebagai pihak Penggugat dalam Rekonvensi /Pembanding.
3. Menolak gugatan para Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding untuk yang lain dan selebihnya;

22. Bahwa dari Diktum Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 26/Pdt/1999/PTK, tertanggal 3 Juni 1999, dalam Rekonvensi, sebagaimana disebutkan oleh tergugat I,II,,IX,X dan XI, pada butir 21 diatas, maka dalam Diktum Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut, tidak menyebutkan bahwa tanah suku Kiubana dengan luas kurang lebih 150 HA, dengan batas-batas sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya butir satu, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat tertanggal 12 Mei 2014, yang

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI, No. 3681 K/Pdt/1999 tertanggal 30 April 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 26/Pdt/1999/PTK, tertanggal 3 Juni 1999, tidak ada hubungan dengan luas dan batas-batas tanah sengketa yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya butir satu dan butir dua pada perkara No.15 /Pdt.G/2014/PN.OLM;

23. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI, No. 3681 K/1999 tertanggal 30 April 2002, yo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 26/Pdt/1999/PTK, tertanggal 3 Juni 1999, yang merupakan dokumen yang dijadikan dasar oleh Penggugat sebagai bukti bahwa tanah sengketa adalah miliknya sebagaimana disebutkan dalam gugatannya butir satu dan butir dua gugatan Penggugat. Dalam perkara No. 15/Pdt.G/2014/PN.OLM Sedangkan dari Putusan Mahkamah Agung RI No. 3681 K/Sip/1999 tertanggal 30 April 2002, Jo. Putusan Pdngadilan Tinggi Kupang No.26/Pdt/1999/PTK, tertanggal 3 Juni 1999, tersebut tidak ada hubungan dengan obyek sengketa dalam perkara No. 15/Pdt/G/2014/ PN.OLM,maka Tergugat I,II,III,IX,X, dan XI, menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat butir satu dan dua seluruhnya; -----
24. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir tiga Tergugat I,II,IX,X dan XI, menolak dengan tegas oleh karena obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II,Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI, dan pihak lain yang tidak ikut digugat oleh Penggugat, Yang Tergugat I, II ,IX,X dan XI sebutkan dalam Eksepsinya adalah merupakan tanah peninggalan dari kakek Tergugat I dan keluarganya yang bernama Pinis Nuban, Almarhum, yang dikuasai secara turun temurun; -----
25. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat butir satu, dua dan tiga adalah tidak benar, dan tidak beralasan hukum maka dalil gugatan Penggugat butir empat sampai dengan butir delapan Tergugat I,II,,IX, X dan XI, tidak perlu memberikan tanggapan lagi, maka tergugat I, Tergugat II, Tergugat IX Tergugat X dan Tergugat XI menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya butir 4 sampai dengan butir delapan tersebut seluruhnya; -----
26. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menunjuk pada Putusan Mahkamah Agung RI, No 3681 K/Pdt/1999, tertanggal 30 April 2002,seandainyaTergugat I dan Tergugat II sebagai Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 26/Pdt/G/1999/PTK, tertanggal 3 Juni 1999, namun sampai dengan saat ini dari Jurusita Pengadilan Negeri KUpang, tidak pernah memberitahukan isi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 3681 K/Pdt/1999, tertanggal 30 April 2002 tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II, sebagai Pemohon Kasasi, sehingga setelah Penggugat mengirim foto copy Putusan Mahkamah Agung tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II, sebagai Pemohon Kasasi, maka Tergugat I dan Tergugat II pergi bertanya pada Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Kupang tentang apakah benar sudah ada putusan dari Mahkamah Agung, seperti foto Copy putusan yang Penggugat sebagai Termohon kasasi kirimkan kepada, Tergugat I dan Tergugat II, namun atas pertanyaan tersebut Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Kupang menjawab bahwa masih dicari nanti setelah sudah ditemukan baru diberitahu isi Putusan Mahkamah Agung dimaksud kepada Pemohon Kasasi namun tidak pernah diberitahu malah secara resmi Tergugat II bersurat ke Pengadilan Negeri Kupang tetapi sampai saat ini tidak ditanggapi untuk diberitahu isi putusan Mahkamah Agung tersebut.oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II, sebagai Pemohon Kasasi, terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 26/Pdt/1999/PTK, tertanggal 3 Juni 1999, bertanya kepada Pengadilan Negeri Kupang apakah Penggugat sebagai Termohon

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dalam putusan Pengadilan Tinggi Kupang, No. 26/Pdt/1999, tertanggal 3 Juni 1999, Penggugat sudah dapat kopy Putusan Mahkamah Agung R.I, lalu Tergugat I dan Tergugat II, tidak diberitahu isi Putusan tersebut, sebab jika Tergugat I dan Tergugat II diberitahu secara resmi akan isi Putusan Mahkamah Agung tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II, sebagai Pemohon Kasasi, maka Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum luar biasa dengan menyatakan Peninjawaan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung tersebut, sesuai bukti-bukti baru yang Tergugat I, dan Tergugat II belum ajukan sebagai bukti baru pada Pengadilan Negeri Kupang ;

27. Bahwa dengan adanya sampai dengan sekarang Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Kupang, belum memberitahukan isi Putusan Mahkamah Agung tersebut, kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 26/Pdt/1999/PTK, tertanggal 3 Juni 1999, maka Tergugat I dan Tergugat II sangat meraguhkan keabsahan dari putusan Mahkamah Agung tersebut; -----

28. Bahwa Penguasaan Tanah sengketa oleh Tergugat XV, dan Tergugat XVI adalah tanah milik Tergugat I karena pada tahun 1984, ayah dari Tergugat XV yang bernama Cornelis Dethan datang meminta izin pada Tergugat I untuk menggarap sebagian dari tanah sengketa lalu atas permintaan ayah Tergugat XV, tersebut dikabulkan oleh Tergugat I, maka Tergugat I menunjuk sebagian dari tanah sengketa untuk ayah Tergugat XV, menggarap dan setelah ayah Tergugat XV, meninggal dunia maka Tergugat XV, melanjutkan untuk menggarap tanah kebun yang digarap oleh ayahnya sedangkan Tergugat XVII ayah yang bernama Markus Kollo, almarhum ibu nya yang bernama Taroci Kollo Feni, pada tahun 1988, datang memintah lzin pada Tergugat I untuk kebun diatas tanah milik Tergugat I, sehingga tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XV dan Tergugat XVI, adalah masih termasuk tanah Tergugat I; -----

29. Bahwa Tergugat XVII, menguasai tanah sengketa tetapi mengikuti Tergugat XV, sebagai penggarap, sedangkan Tergugat XVIII dan Tergugat XIX, tidak jelas dimana letak mereka menguasai tanah sengketa, apakah masuk dalam tanah milik Tergugat I atau diluar tanah milik Tergugat I; -----

B. JAWABAN TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT VIII, DAN TERGUGAT XIII, DENGAN INI MENGAJUKAN JAWABAN TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VIII, dan Tergugat XIII tidak pernah memiliki sejingkal tanah diatas tanah sengketa/obyek sengketa dengan batas-batas sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat tertanggal 12 Mei 2014, tersebut; -----
2. Bahwa oleh karena Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VIII, dan Tergugat XIII merasa tidak pernah memiliki sejingkal tanah diatas tanah sengketa, tetapi Penggugat menempatkan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VIII, dan Tergugat XIII, sebagai Tergugat maka mohon pada Pemeriksaan Setempat atas Obyek sengketa Penggugat tunjukan dimana Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VIII, dan Tergugat XIII, menguasai obyek sengketa; -----
3. Bahwa oleh karena Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VIII, dan Tergugat XIII, disebut sebagai Tergugat dalam perkara ini, tetapi tidak memiliki sejingkal tanah diatas obyek sengketa yang di sebutkan oleh Penggugat, sehingga dimana pada gugatan Penggugat butir tiga Penggugat mendalilkan bahwa secara melawan hukum karena tanpa seizin Penggugat para Tergugat telah masuk

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerobot dan menguasai serta menguasai diatas tanah adat milik Suku Kiubana, seluas kurang lebih 150 HA tersebut, dalil ini sangat merugikan Tergugat III, sebagai seorang Pendeta, Tergugat VIII, sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kupang, dan pernah sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang Periode 2004- 2009 dan periode 2009 -2014, sehingga merasa dirugikan secara materiel dan Imaterial dari sisi Perdata, sedangkan sisi Pidana merasa difitna oleh Penggugat, akan tetapi, Tergugat III, Tergugat VIII, akan menuntut Penggugat secara hukum setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap; -----

4. Bahwa oleh karena Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VIII, Tergugat XIII tidak pernah memiliki Obyek sengketa, sebagaimana disebutkan pada butir satu diatas maka dalil Penggugat pada gugatannya butir dua sampai dengan butir delapan tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VIII dan Tergugat XIII d menolak seluruhnya; -----

C. JAWABAN TERGUGAT XIV, TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT OSKAR KIUBANA SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat tertanggal 12 Mei 2014, Penggugat menempatkan, Demsis Silitonga, M.Fil, sebagai Tergugat XIV, Pekerjaan Pendeta, dan pada persidangan tertanggal 3 Juli 2014, Yang Mulia Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk membacakan gugatannya dan atas pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim kepada Penggugat apakah dalam Gugatan Penggugat ada perubahan, maka atas pertanyaan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan yaitu Tergugat XIV, ditambahkan selaku Ketua Yayasan Pendidikan Advent, ditulis dengan tangan sendiri oleh Kuasa Penggugat, sehingga dengan demikian maka Tergugat XIV mohon ketegasan Penggugat apakah Tergugat XIV, dengan pekerjaan Pendeta atau pekerjaan Ketua Yayasan Advent, yang menguasai obyek sengketa/ Yayasan Pendidikan Advent yang menguasai obyek sengketa; -----
2. Bahwa mengapa Tergugat XIV, memohon ketegasan Penggugat demikian oleh karena didalam Gugatan Penggugat, tidak merincikan secara jelas, apakah Tergugat XIV, pekerjaan Pendeta dan juga pekerjaan sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Advent, sehingga Penggugat menggugat Tergugat XIV, sebagai salah satu pihak yang ikut menguasai obyek sengketa, ataukah Penggugat menggugat Tergugat XIV, sebagai Ketua yayasan Pendidikan Advent, yang digugat oleh Penggugat oleh Karena Yayasan Pendidikan Advent menguasai obyek sengketa; -----
3. Bahwa oleh karena didalam gugatan Penggugat menempatkan Tergugat XIV, sebagai Tergugat dengan pekerjaan Pendeta kemudian ditambahkan selaku Ketua Yayasan Pendidikan Advent, sedangkan didalam gugatan Penggugat pada butir tiga menyatakan bahwa secara melaan hukum karena tanpa seizing Penggugat, para Tergugat telah masuk atau menyerobot dan menguasai serta menguasai diatas tanah sengketa adat milik Suku Kiubana seluas kurang lebih 150 HA, tersebut, dalil Penggugat ini membuat tergugat X IV, merasa bahwa secara pribadi tidak pernah menyerobot atau menguasai tanah milik Penggugat, sejingkalpun sesuai dalil gugatan Penggugat butir tiga; -----
4. Bahwa Penggugat menambah gugatannya bahwa Tergugat XIV, sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Advent, maka, Tergugat XIV, merasa aneh penambahan Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat XIV, selaku Ketua Yayasan Pendidikan

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advent,tersebut oleh karena Tergugat XIV, tidak pernah menduduki jabatan selaku Ketua Yayasan Pendidikan Advent, yang menurut Penggugat, tetapi apabila Penggugat mendapat bukti bahwa Tergugat XIV, selaku selaku Ketua Yayasan Pendidikan Advent yang menguasai obyek sengketa, sesuai dengan bukti autentik, berupa Akte Notaris, Surat-surat lain yang ada hubungan dengan dalil Penggugat, maka silahkan buktikan; -----

5. Bahwa oleh karena Tergugat XIV,merasa tidak pernah menjabat/ menduduki jabatan sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Advent, maka dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat XIV, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Advent harus ditolak; -----
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir tiga yang menyatakan bahwa para Tergugat telah masuk atau menyerobot dan mengusaha serta menguasai diatas tanah adat milik suku kiubana, seluas kurang lebih 150 Ha tersebut, maka Tergugat XIV, merasa bahwa Penggugat mengfitna Tergugat XIV, oleh karena selama hidup Tergugat XIV, tidak pernah memiliki tanah diatas tanah sengketa dengan batas-batas dan luas sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatan Penggugat butir satu, sehingga dengan demikian maka Tergugat XIV menolak seluruh sdalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya; -----
7. Bahwa jika Penggugat pada Pemeriksaan setempat atas tanah sengketa dan kemudian tidak dapat menunjukkan bahwa dimana tempat Tergugat XIV menguasai obyek sengketa,maka Tergugat XIV, menuntut Penggugat sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku, karena Tergugat XIV, merasa difitna oleh Penggugat; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VIII, Tergugat IX, tergugat X, Tergugat XIII dan Tergugat XIV, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I, tergugat II, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); -----

B. DALAM POKOK PERKARA .

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung RI, No. 3681 K/Pdt/1999, tertanggal 30 April 2002, yo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 26/Pdt/1999/PTK, tertanggal 3 Juni 1999, adalah tidak ada hubungan hukum dengan gugatan Penggugat tertanggal 12 Mei 2014, dengan perkara No. 15/Pdt/G/2014/PN.OLM, tersebut; -----
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa dengan batas-batas sebagaimana disebutkan gugatan Penggugat butir satu adalah tanah Peninggalan/ tanah warisan dari Pinis Nuban, Alamarhum, yang diwariskan kepada Tergugat I dan keluarga nya yang dikuasai secara turun temurun sampai sekarang; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayarseluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat,

Terbanding V semula Tergugat V telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena masih ada pihak lain yang ikut menguasai tanah sengketa, tetapi tidak diikut sertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini, yaitu: -----
 1. Urbanus Olbata
 2. Marthen Sakau
 3. Samuel Y Dethan
 4. Lazarus Paijo
 5. David Futboe
 6. Agustinus Nombala
 7. Bernadus Saubaki
 8. Oskar Tipnoni
 9. Ferky Saubaki
 10. Zakaia Bosoin
 11. Yohanes H. Mau
 12. Olpa Tanu
 13. Otnial Manune
 14. Martinus A. Nainupu
 15. Lorens Saubaki
 16. Yeremias Saubaki
 17. Danial Tipnoni
 18. Yonas Nombala
 19. Sefnat Nenobesi
 20. Kornelis Saubaki
 21. Noh Lana
 22. Yunus Lana
2. Bahwa gugatan kabur dan tidak jelas oleh karena letak, luas dan batas-batas tanah sengketa tidak benar dan jelas oleh karena letak tanah sengketa bukan saja di Desa Noelobaki akan tetapi terletak di Desa Oelpuah dan juga Desa Tanah Merah serta luas tanah sengketa bukan 150 t'a akan tetapi lebih sehingga batas-batas tanah sengketa juga tidak sesuai dengan gugatan Penggugat; -----

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan jawaban atas pokok perkara ini; ---
2. Bahwa Tergugat V secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat V; -----
3. Bahwa tidak benar tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat V adalah termasuk bagian tanah adat Suku Kiubana sesuai Putusan MA/RI No.3681 K/PDT/1999 Tanggal 30 April 2012. Oleh karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat V adalah tanah miliknya sendiri yang diperoleh karena pembagian dan jual beli dari pemilik tanah/ tuan tanah Salmun Futboe pada tahun 2010 dan 2012 sesuai Kwitansi jual beli tertanggal 06 Nopember 2012; -----
4. Bahwa penggugat dalam Surat Gugatannya tidak menjelaskan tanah yang dikuasai oleh Tergugat V, terletak dimana luasnya berapa dan batas-batasnya dengan siapa sehingga jelas bahwa Penggugat tidak tahu dengan jelas tanah yang "dikuasai oleh Tergugat V oleh karena memang benar Penggugat bukanlah pemilik atas tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat V; -----
5. Bahwa Tergugat V adalah sebagai pemilik sah atas tanah yang dikuasainya oleh karena pembagian dan jual beli dari pemilik tanah Salmun Futboe, maka Tergugat V tidak bisa dikatakan mengerobot tanah adat milik Suku Kiubana apalagi tanah tersebut bukan merupakan tanah Suku Kiubana; -----

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat V bukan termasuk tanah Suku Kiubana maka Tergugat V menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat; -----
7. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka Tergugat V melalui Eksepsi dan Jawaban ini menolak kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jalrraban Tergugat V.
 2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat, Terbanding VI semula Tergugat VI telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

PENGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM

1. Bahwa Pada dasarnya Tergugat VI menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali dalil yang secara Tegas dan tertulis dibenarkan oleh Tergugat VI; -----
2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hanya berdasarkan putusan MA RI.3681.K/PDT/1999 tertanggal 30 April 2002; -----
3. Bahwa Tergugat VI sampai dengan saat ini tidak pernah berpekerja dengan Penggugat soal hak kepemilikan tanah obyek sengketa dalam Perkara Perdata yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap dimana Penggugat telah berhak atas tanah obyek sengketa sehingga dinyatakan bahwa Tergugat VI melakukan Perbuatan melawan Hukum; -----
4. Bahwa Tergugat VI menguasai tanah obyek sengketa adalah merupakan cucu dari ahli waris yang sah dari pemilik tanah adat Futboe-Bilistolen di Tuaheo Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah ,Kabupaten Kupang; ----
5. Bahwa putusan MA RI.3681.K/PDT/1999 tertanggal 30 April 2002 dapatdikatakan cacat Hukum oleh karena pengiriman putusan MA RI ini hilang karena kesalahan Kantor Pos; -----
6. Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai diatas maka jelas dari gugatan Penggugat sangat tidak berdasar karena hanya mempergunakan putusan MA RI.3681.K/PDT/1999 tertanggal 30 April 2002 yang cacat hukum karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelij kverkelarkch); -----

BAHWA GUGATANI PENGUGAT KABUR MENYANGKUT LUAS OBYEK SENGKETA

7. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa luas tanahobyek sengketa 150 ha itu berdasarkan putusan MA RI .3681.K/PDT/1999 tertanggal 30 April 2002, padahal dalam putusan ini dinyatakan tanah obyek sengketa hanya seluas 6 ha antara penggugat dan Petus Nuban Cs; -----
8. Bahwa Penggugat juga tidak menyebutkan luas tanatr obyek sengketaryang dikuasai oleh masing-masing para Tergugat; -----

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan adanya perbedaan luas tanah obyek sengketa dan tidak menyebutkan luas tanah yang dikuasai oleh masing-masing para Tergugat maka sangat jelas gugatan penggugat kabur (obscur Libel) ;

BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

10. Bahwa Tergugat VI menguasai tanah obyek sengketa adalah cucu dari ahli waris yang sah dari pemilik tanah Keluarga besar Helong Futboe-Bilistolen di Tuaheo Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, kabupaten Kupang oleh karenanya keluarga besar Helong Futboe-Bilistolen haruslah digugat dalam perkara aquo; -----
11. Bahwa Keluarga Besar Helong Futboe-Bilistolen yang memiliki tanah obyek sengketa haruslah ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo; -----

BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KABUR DENGAN TIDAK MENYEBUT LUAS TANAH YANG DIKUASAI MASING-MASING TERGUGAT

12. Bahwa gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas berapa luas tanah yang dikuasai masing-masing para Tergugat; -----
13. Bahwa Penggugat juga dalam gugatannya tidak menjelaskan bentuk penguasaan dari masing-masing Tergugat dan kapan para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa. Hal ini menandakan bahwa Penggugat bukanlah pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa sehingga tidak mengetahui secara jelas sejarah penguasaan tanah obyek sengketa. Hanya bermodalkan surat Putusan MA RI. 3681.K/PDT/1999 tertanggal 30 April 2002; -----

Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai diatas maka sangat jelas dalil gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, kabur (obscur Libel), kurang pihak disertakan dalam perkara aquo dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverkelarkch); -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang telah terurai dalam Eksepsi dianggap dipergunakan kembali dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini; -----
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 1 dan poin 2 dapat ditanggapi bahwa tanah obyek sengketa bukan merupakan hak milik dari Penggugat menyangkut mengenai tanah adat suku Kiubana yang memiliki tanah adat seluas + 150 ha yang terletak di Jln. Timor Raya, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas-batas :-----
- Utara : berbatasan dengan Jln. Timor Raya ;
 - Selatan : berbatasan dengan kali Noelbaki;
 - Timur : berbatasan dengan tanah adat suku Nailael Bosoi;
 - Barat : berbatasan dengan kali Noelbaki;

Adalah tidak benar dan keliru besar karena pada tanggal 21 September 1987 terjadi kesepakatan persaudaraan untuk penetapan batas antara empat keluarga besar yaitu dari pihak Kiubana-Loinati dan Futboe-Nenobesi sehingga dilakukan penetapan pilar batas tanah suku sekaligus menjadi batas desa dan disaksikan oleh pihak pemerintahan tokoh masyarakat pada waktu itu : Camat Kupang Tengah (Drs. Nitanel Nomseo), Kepala Desa Noelbaki (Saul Riwu) dan Kepala Desa Oelpuah (Semuel Tipnoni), dari pihak Kiubana-Loinati : Oskar Kiubana, Aleks Kiubana, Kobis Kiubana, Simon Kiubana, Obet Loinati sedangkan dari tanah suku Futboe-Bilistolen adalah : Mikael Nenobesi

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Salmun Futboe dan dari tokoh masyarakat : Lorens Saubaki, Bernadus Saubaki, Marten Sakau, Lasarus Paijo, Noh Lana, Nahum Nornbala, Tanel Saubaki. Setelah melakukan penanaman pilar batas maka sebagai tanda persaudaraan maka setelah kegiatan tersebut pihak dari Kiubana menyiapkan makan bersama di rumah Alex Kiubana (alm) ; -----

Bahwa pihak Penggugat tidak berhak mengklaim tanah suku Bilistolen-Futboe adalah miliknya dengan alasan Putusan MA RI.3681.K/PDT/1999 tertanggal 30 April 2002 karena putusan itu adalah perkara tanah antara penggugat dan Petrus Nuban Cs dengan tanah seluas 6 ha dan obyek tanah sengketa di Desa Noelbaki (putusan ini cacat hukum); -----

3. Bahwa pada poin 3, perlu kami tanggapi, kami tidak melakukan perbuatan melawan hukum tanpa seizin penggugat kami telah masuk atau menyerobot dan menguasai serta menguasai diatas tanah adat suku Kiubana seluas + 150 ha tersebut. Kami merasa kami adalah ahli waris yang sah karena merupakan cucu dari pemilik tanah adat Futboe-Bilistolen di Desa Tuaheo Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang itu dibuktikan dengan bukti-bukti otentik peninggalan seperti tanaman umur panjang yaitu Mangga, dan kelapa yang sudah berumur ratusan tahun serta kuburan nenek moyang kami keluarga Futboe-Bilistolen; -----
4. Bahwa pada Poin 4 perlu kami taggapi surat Putusan MA RI.3681 K./PDT/1999 tertanggal 30 April 2002 dan surat Putusan Pengadilan Tinggr Kupang No:26/PDT/1999, tanggal 03 Juni 1999 adalah perkara tanah antara Kiubana Cs dan Petrus Nuban Cs, tidak ada angkut pautnya dengan tanah suku Futboe-Bilistolen karena obyek perkara tanah terletak di pinggir kali Desa Noelbaki bukan didesa Oelpuah;--
5. Bahwa pada poin 5 perlu kami tanggapi kami menguasai tanah obyek sengketa di tanah suku Helong Futboe-Bilistolen jadi kami tidak perlu mengosongkan atau keluar dari tanah obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat; -----
6. Bahwa pada poin 6 perlu kami tanggapi bahwa Tergugat VI merasabahwa gugatan Penggugat yang hanya berdasarkan pada Putusan MARI.3681.K/ PDT/1999, tertanggal 30 April 2002, tidak perlu ditanggapi karena Tergugat VII tidak berada dalam Putusan tersebut ;--
7. Bahwa pada poin 7 perlu kami tanggapi uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat VI tidak beralasan dan oleh karenanya perlu ditolak/dikesampingkan ; -----
8. Bahwa pada poin 8 perlu kami tanggapi, bukti otentik yang menurut Penggugat adalah pada Putusan MA RI.3681.KIPDT/1999, tertanggal 30 April 2002, putusan itu obyek perkara tanahnya hanya seluas 6 ha yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap antara Penggugat dengan Petrus Nuban Cs. bukan dengan kami keluarga Besar Helong yang berada di tanah suku Futboe-Bilistolen Desa Oelpuah; -----

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas maka dengan ini saya selaku Kuasa Hukum insidentil dari Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat VI untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk kverkerarch); -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat, Terbanding VII semula Tergugat VII telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

PENGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM

1. Bahwa Pada dasarnya Tergugat VII menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali dalil yang secara Tegas dan tertulis dibenarkan oleh Tergugat VI; -----
2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hanya berdasarkan putusan MA RI.3681.K/PDT/1999 tetanggal 30 April 2002; -----
3. Bahwa Tergugat VII sampai dengan saat ini tidak pernah berpekerja dengan Penggugat soal hak kepemilikan tanah obyek sengketa dalam Perkara Perdata yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap dimana Penggugat telah berhak atas tanah obyek sengketa sehingga dinyatakan bahwa Tergugat VII melakukan Perbuatan melawan Hukum; -----
4. Bahwa Tergugat VII menguasai tanah obyek sengketa adalah merupakan cucu dari ahli waris yang sah dari pemilik tanah adat Futboe-Bilistolen di Tuaheo Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah ,Kabupaten Kupang; ----
5. Bahwa putusan MA RI.3681.K/PDT/1999 tertanggal 30 April 2002 dapat dikatakan cacat Hukum oleh karena pengiriman putusan MA RI ini hilang karena kesalahan Kantor Pos; -----
6. Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai diatas maka jelas dari gugatanPenggugat sangat tidak berdasar karena hanya mempergunakan putusan MA RI.3681.K/PDT/1999 tertanggal 30 April 2002 yang cacat hukum karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk kverkelarkch); -----

BAHWA GUGATAN PENGUGAT KABUR MENYANGKUT LUAS OBYEK SENGKETA

7. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa luas tanahobyek sengketa 150 ha itu berdasarkan putusan MA RI .3681.K/PDT/1999 tertanggal 30 April 2002, padahal dalam putusan ini dinyatakan tanah obyek sengketa hanya seluas 6 ha antara penggugat dan Petus Nuban Cs; -----
8. Bahwa Penggugat juga tidak menyebutkan luas tanatr obyek sengketa yang dikuasai oleh masing-masing para Tergugat ; -----
9. Bahwa dengan adanya perbedaan luas tanah obyek sengketa dan tidak menyebutkan luas tanah yang dikuasai oleh masing-masing para Tergugat maka sangat jelas gugatan penggugat kabur (obscur Libel);-

BAHWA GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK

10. Bahwa Tergugat VII menguasai tanah obyek sengketa adalah cucu dari ahli waris yang sah dari pemilik tanah Keluarga besar Helong Futboe-Bilistolen di Tuaheo Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, kabupaten Kupang oleh karenanya keluarga besar Helong Futboe-Bilistolen haruslah digugat dalam perkara aquo; -----

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Keluarga Besar Helong Futboe-Bilistolen yang memiliki tanah obyek sengketa haruslah ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo; -----

BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KABUR DENGAN TIDAK MENYEBUT LUAS TANAH YANG DIKUASAI MASING-MASING TERGUGAT

12. Bahwa gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas berapa luas tanah yang dikuasai masing-masing para Tergugat; -----
13. Bahwa Penggugat juga dalam gugatannya tidak menjelaskan bentuk penguasaan dari masing-masing Tergugat dan kapan para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa. Hal ini menandakan bahwa Penggugat bukanlah pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa sehingga tidak mengetahui secara jelas sejarah penguasaan tanah obyek sengketa. Hanya bermodalkan surat Putusan MA RI. 3681.K/PDT/1999 tertanggal 30 April 2002; -----

Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai diatas maka sangat jelas dalil gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, kabur (obscure Libel), kurang pihak disertakan dalam perkara aquo dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverkelarkch); -----

III. DALAM POKOK PERKARA

9. Bahwa segala yang telah terurai dalam Eksepsi dianggap dipergunakan kembali dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini; -----
10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 1 dan poin 2 dapat ditanggapi bahwa tanah obyek sengketa bukan merupakan hak milik dari Penggugat menyangkut mengenai tanah adat suku Kiubana yang memiliki tanah adat seluas + 150 ha yang terletak di Jln. Timor Raya, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas-batas : -----

- Utara : berbatasan dengan Jln. Timor Raya ;
- Selatan : berbatasan dengan kali Noelbaki;
- Timur : berbatasan dengan tanah adat suku Nailael Bosoi;
- Barat : berbatasan dengan kali Noelbaki;

Adalah tidak benar dan keliru besar karena pada tanggal 21 September 1987 terjadi kesepakatan persaudaraan untuk penetapan batas antara empat keluarga besar yaitu dari pihak Kiubana-Loinati dan Futboe-Nenobesi sehingga dilakukan penetapan pilar batas tanah suku sekaligus menjadi batas desa dan disaksikan oleh pihak pemerintahan tokoh masyarakat pada waktu itu : Camat Kupang Tengah (Drs. Nitanel Nomseo), Kepala Desa Noelbaki (Saul Riwu) dan Kepala Desa Oelpuah (Semuel Tipnoni), dari pihak Kiubana-Loinati : Oskar Kiubana, Aleks Kiubana, Kobis Kiubana, Simon Kiubana, Obet Loinati sedangkan dari tanah suku Futboe-Bilistolen adalah : Mikael Nenobesi dan Salmun Futboe dan dari tokoh masyarakat : Lorens Saubaki, Bernadus Saubaki, Marten Sakau, Lasarus Paijo, Noh Lana, Nahum Nornbala, Tanel Saubaki. Setelah melakukan penanaman pilar batas maka sebagai tanda persaudaraan maka setelah kegiatan tersebut pihak dari Kiubana menyiapkan makan bersama di rumah Alex Kiubana (alm); -----

Bahwa pihak Penggugat tidak berhak mengklaim tanah suku Bilistolen-Futboe adalah miliknya dengan alasan Putusan MA RI. 3681.K/PDT/1999 tertanggal 30 April 2002 karena putusan itu adalah perkara tanah antara penggugat dan Petrus Nuban Cs dengan tanah seluas 6 ha dan obyek tanah sengketa di Desa Noelbaki (putusan ini cacat hukum); -----

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada poin 3, perlu kami tanggapi, kami tidak melakukan perbuatan melawan hukum tanpa seizin penggugat kami telah masuk atau menyerobot dan mengusahan serta menguasai diatas tanah adat suku Kiubana seluas + 150 ha tersebut. Kami merasa kami adalah ahli waris yang sah karena merupakan cucu dari pemilik tanah adat Futboe-Bilistolen di Desa Tuaheo Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang itu dibuktikan dengan bukti-bukti otentik peninggalan seperti tanaman umur panjang yaitu Mangga, dan kelapa yang sudah berumur ratusan tahun serta kuburan nenek moyang kami keluarga Futboe-Bilistolen; -----
12. Bahwa pada Poin 4 perlu kami taggapi surat Putusan MA RI.3681 K./PDT/1999 tertanggal 30 April 2002 dan surat Putusan Pengadilan Tinggr Kupang No:26/PDT/1999, tanggal 03 Juni 1999 adalah perkara tanah antara Kiubana Cs dan Petrus Nuban Cs, tidak ada angkut pautnya dengan tanah suku Futboe-Bilistolen karena obyek perkara tanah terletak di pinggiran kali Desa Noelbaki bukan didesa Oelpuah ; -
13. Bahwa pada poin 5 perlu kami tanggapi kami menguasai tanah obyek sengketa di tanah suku Helong Futboe-Bilistolen jadi kami tidak perlu mengosongkan atau keluar dari tanah obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat; -----
14. Bahwa pada poin 6 perlu kami tanggapi bahwa Tergugat VII merasabawha gugatan Penggugat yang hanya berdasarkan pada Putusan MARI.3681.K/ PDT/1999, tertanggal 30 April 2002, tidak perlu ditanggapi karena Tergugat VII tidak berada dalam Putusan tersebut ;
15. Bahwa pada poin. 7 perlu kami tanggapi uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat VII tidak beralasan dan oleh karenanya perlu ditolak/dikesampingkan;
16. Bahwa pada poin 8 perlu kami tanggapi, bukti otentik yang menurut Penggugat adalah pada Putusan MA RI.3681.KIPDT/1999, tertanggal 30 April 2002, putusan itu obyek perkara tanahnya hanya seluas 6 ha yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap antara Penggugat dengan Petrus Nuban Cs bukan dengan kami keluarga Besar Helong yang berada di tanah suku Futboe-Bilistolen Desa Oelpuah; -----

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas maka dengan ini saya selaku Kuasa Hukum insidentil dari Tergugat VII mohon kepada MajeHakim yang menyidangkan perkara ini kiranya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat VII untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk kverkerarkch); -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat, Terbanding XII semula Tergugat XII telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat XII secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui Tergugat XII ; -----
2. Bahwa Penggugat telah memposisikan Tergugat XII sebagai salah satu pihak yang digugat dalam perkara ini adalah salah Subyek (Error In Persona) Karena Tergugat tidak pernah dilibatkan sebagai Pihak Tergugat maupun Penggugat dalam Perkara terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap, jika dicermati dalam Posita Gugatan Penggugat mulai dari poin angka 1 sampai dengan poin angka 8, terdapat dua poin yaitu Posita Gugatan poin angka 3 (tiga) tentang luas tanah suku kiubana seluas 150 Hektar tersebut tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3681 K/PDT/1999 tanggal 20 April 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang; -----
3. Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatan poin angka 5 (lima) yang menyebutkan dalam perkara ini yaitu pada pokoknya menyebutkan bahwa karena penguasaan tanah Adat milik suku kiubana oleh para Tergugat adalah melawan hukum, maka pengadilan dapat meminta kepada para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari mereka untuk segera mengosongkan di atas tanah dan jika permintaan ini tidak diindahkan dapat dilakukan dengan upaya paksa adalah keliru, karena Upaya Paksa yang dimaksud oleh Penggugat pada Posita Gugatan angka 5 (lima) Hanya dapat dilakukan dalam Proses Penyidikan Hukum Pidana; -----
4. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga tidak secara cermat menguraikan kualifikasi masing-masing Tergugat dalam melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dasar dari Gugatan Penggugat; ----
5. Bahwa Penggugat tidak menguraikan tentang Luas Tanah dan batas tanah yang dikuasai masing-masing Pihak Tergugat Khususnya Tergugat XII sehingga Patut Gugatan Penggugat dinyatakan Kabur (Obscur Libel) dan Patut Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; -----
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas adalah Patut Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh uraian Tergugat XII dalam Eksepsi dinyatakan dipergunakan kembali dalam Jawaban Pokok Perkara; -----
2. Bahwa dalil Penggugat pada posita gugatan poin angka 2 (dua) yang menyatakan tanah suku adat kiubana seluas kurang lebih 150 hektar sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor ; 3681 K/PDT/1999. Tanggal 30 April 2002 tidak ada diktum yang menyatakan luas tanah adat suku kiubana seluas kurang lebih 150 hektar, oleh karena itu gugatan penggugat Kabur (Obscur Libel) maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; ----
3. Bahwa pada tahun 1988 terjadi sengketa batas tanah antara Keluarga Yakobus Kiubana, Simon Kiubana, Alex Kiubana dan Petrus Saubaki (Alm) Orang tua Kandung dari Tergugat XII Jakob Saubaki melakukan Persehatian batas kepemilikan tanah antara kedua belah pihak dan dihadiri oleh Pemerintah Desa Noelbaki dan Desa Oelpuah dan di tindak lanjuti dengan pematokan pilar batas tanah yang di tanam oleh Yakobus Kiubana cs sehingga dengan demikian mengenai batas kepemilikan tanah Keluarga Saubaki dan Keluarga Kiubana dinyatakan selesai; -----

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas adalah patut gugatan Penggugat ditolak Untuk Seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima; -----

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Tergugat XII mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini pada tingkat pertama kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya; -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima; -----
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar segala Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini; -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat , Terbanding XV, XVI, XVIII, XIX semula Tergugat XV, XVI, XVIII, XIX telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas 150 hektar sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3681.K/PDT//1999 dengan batas-batas dan letak tanah sengketa sebagaimana dalil penggugat pada point 1 dan point 2 gugatan Penggugat; -----
Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut tergugat 15 sampai dengan penggugat 19 tidak perlu menanggapi karena dari letak dan batas-batas tanah sengketa yang di uraikan oleh penggugat tersebut di atas membuktikan tanah milik tergugat 15 sampai dengan tergugat 19 tidak termasuk dalam tanah milik penggugat tersebut karena tanah milik tergugat 15 sampai dengan tergugat 19, terletak di desa Tanah Merah bukan di desa Noelbaki; -----
2. Bahwa dalil gugatan penggugat point 3 dan point 5, tidak benar dan harus di tolak karena tanah yang di kuasai oleh tergugat 15 sampai dengan tergugat 19, bukan milik penggugat maka tergugat 15 sampai dengan tergugat 19 tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum diatas tanah penggugat; -----
3. Bahwa tanah yang di miliki oleh tergugat 15 sampai dengan tergugat 19 bukan milik penggugat, maka permohonan sita jaminan dan permohonan uang paksa oleh penggugat serta permohonan pelaksanaan putusan lebih dahulu pada point 6, 7, dan point 8 harus di tolak; -----
4. Bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat 15 sampai dengan tergugat 19, maka seharusnya penggugat mengajukan gugatan terhadap semua orang yang menguasai tanah sengketa yang termasuk dalam wilayah Desa Tanah Merah yaitu Vicenti Pinto, Carlos Pinto, Anderias Kase, Abraham Tse, Mesak Koilal, dan lain-lainnya; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka tergugat 15 sampai dengan tergugat 19, memohon kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban tergugat 15, 16, 17, 18, 19 untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima; -----

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum tanah yang di kuasai dan di miliki oleh tergugat 15, 16, 17, 18, 19, adalah milik tergugat 15, 16, 17, 18, 19; -----
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat XX dan Tergugat XXI melalui Kuasa Insidentilnya YOSEF SANAM, SH berdasarkan surat kuasa Insidentil tertanggal 18 Juli 2014 yang sebelumnya telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sebagaimana Penetapan Nomor 07/Pen.Pdt/2014/PN.Olm tertanggal 17 Juli 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register Nomor : 51/PDT.SK/VII/2014/PN.OLM, tertanggal 18 Juli 2014, telah mengajukan Jawaban tertanggal 24 Juli 2014, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI

Mengamati apa yang telah diuraikan dalam gugatan penggugat, maka ternyata terdapat beberapa hal yang tidak tepat yaitu : -----

1. Bahwa ternyata batas tanah sengketa yang dirumuskan dalam gugatan penggugat tidak tepat sebab : -----
 - a. Ternyata batas utara dari tanah sengketa disebutkan dengan tegas berbatas dengan Jl. Timor Raya; -----
 - b. Jika tanah sengketa berbatas dengan Jl. Timor Raya, berarti tanah sengketa yang dimaksud dalam perkara ini bukan tanah sengketa menurut putusan Mahkamah Agung No.3681 K/pdt/1999 tertanggal 30 April 2002; -----
 - c. Ternyata tanah sengketa menurut putusan Mahkamah Agung tersebut disebutkan pada tiap-tiap sisi justru sama sekali tidak disebutkan berbatas dengan Jl. Timor Raya; -----
 - d. Jadi dengan adanya perbedaan batas tanah sengketa dalam perkara ini dengan luas tanah sengketa menurut putusan Mahkamah Agung tersebut, maka cukup terdapat alasan yang sah menurut hukum bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut tidak bisa berlaku untuk perkara ini dan sekaligus dari aspek yuridis formal, patut dikatakan bahwa gugatan penggugat obscur libele / kabur; -----
2. Bahwa ternyata rumusan gugatan penggugat yang menguraikan tentang luas tanah sengketa sudah sangat salah/tidak tepat sebab
 - a. Sesuai dengan gugatan rekonsensi dari penggugat rekonsensi OSKAR KIUBANA sebagaimana dimaksud menurut putusan Mahkamah Agung tersebut justru menyebutkan tanah sengketa seluas 200 Ha diluar luas tanah dalam konvensi yang seluas 8 Ha. Jika fakta ini dihubungkan dengan gugatan penggugat yang mengatakan tanah sengketa seluas 150 Ha, maka secara hukum berarti objek tanah sengketa dalam perkara ini jelas berbeda dengan objek tanah sengketa yang dimaksud menurut putusan Mahkamah Agung tersebut;
 - b. Jadi dengan adanya perbedaan luas tanah sengketa dalam perkara ini dengan luas tanah sengketa menurut putusan Mahkamah Agung tersebut, maka cukup terdapat alasan yang sah menurut hukum

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut tidak bisa berlaku untuk perkara ini dan sekaligus dari aspek yuridis formal, patut dikatakan bahwa gugatan penggugat obscur libele / kabur; -----

3. Bahwa subjek penggugat salah karena menurut uraian gugatan ternyata tanah sengketa tergolong bukan tanah pribadi penggugat tetapi tanah sengketa adalah tanah suku. Mengapa hanya satu orang saja yaitu OSKAR KIUBANA sebagai penggugat. Oleh karena itu, maka cukup terdapat alasan yang sah bahwa subjek penggugat dalam perkara ini tergolong tidak lengkap. Karena itu, secara yuridis formal, maka gugatan penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima; -----

4. Bahwa ternyata yang berhak dan mempertahankan bagian tanah sengketa yang merupakan hak dari para tergugat tersebut, justru sebenarnya bukan hanya dua orang saja (tergugat XX dan tergugat XXI), tetapi masih banyak orang yaitu :

1. AGUSTINUS NOMBALA
2. DANIEL TIPNONI
3. ARNOLUS TIPNONI
4. YESAYA TIPNONI
5. OSKAR TIPNONI
6. OBET TIPNONI

7. Dan masih banyak ahli waris yang lain. Dan ternyata orang-orang tersebut tidak digugat oleh penggugat, sedangkan kegiatan membuat pagar batas atas tanah sengketa justru bukan hanya dilakukan oleh tergugat XX dan tergugat XXI, namun semua para ahli waris tersebut telah sepakat mempertahankan tanah tersebut dengan cara membangun pagar batas sebagaimana tersebut diatas;

5. Bahwa jika tanah sengketa berbatas dengan jalan timor raya, berarti:

1. Jika tanah sengketa tersebut berbatas dengan jalan timor raya berarti masih terdapat banyak pihak yang belum digugat yaitu antara lain :
 - a. Yayasan Pendidikan Adven yang telah mendirikan gedung SMP dan SMA Adven.
 - b. Pemerintah Kabupaten Kupang yang telah mendirikan gedung SMP Negeri Kupang Tengah dan gedung SMA Negeri 1 Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
 - c. Kelompok perumahan Bougenvil yang terdiri dari beberapa unit bangunan.
 - d. Kelompok perumahan Ume PLN yang terdiri dari puluhan unit bangunan yang telah dihuni oleh pemilik.
 - e. Kelompok perumahan Familia yang terdiri dari puluhan unit bangunan yang telah dihuni oleh pemilik.
 - f. Kelompok perumahan Koperasi Undana yang terdiri dari beberapa unit.
 - g. Kompleks perumahan Pengungsi Tim-Tim yang terdiri dari puluhan unit yang telah di tempati oleh pemilik.
 - h. Drs. MOSES BERNADUS yang menguasai dan memiliki tanah seluas kurang lebih 2 Ha, yang telah memiliki sertifikat.
 - i. YOHAN PANDIE yang memiliki tanah lebih dari 5 Ha yang telah dialihkan kepada pihak ketiga dalam jumlah yang cukup banyak.
 - j. Gedung Gereja GBI Exousia.
 - k. Kantor Yayasan Balai Pengobatan Adven Noelbaki.
 - l. Kantor Yayasan Adven Peduli Indonesia Noelbaki.
 - m. Dan beberapa bidang tanah / rumah milik pribadi masyarakat yang jumlahnya puluhan unit.

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan demikian, maka dapat dipastikan bahwa ternyata masih terdapat banyak pihak yang menguasai tanah sengketa tetapi tidak digugat oleh penggugat. Karena itu, cukup terdapat alasan yang sah bahwa gugatan penggugat tergolong gugatan yang kurang lengkap dari aspek subjek; -----
6. Bahwa memperhatikan petitum No 3 gugatan penggugat yang menuntut supaya tanah sengketa dalam perkara ini dinyatakan sebagai tanah sengketa yang dimaksud menurut putusan Mahkamah Agung tersebut. Terhadap rumusan petitum tersebut menurut hemat kami bahwa petitum tersebut sangat kontradiksi dengan penetapan luas dan batas tanah sengketa dalam perkara ini, sebab luas dan batas tanah sengketa dalam perkara ini ternyata berbeda atau tidak sama dengan luas dan batas tanah sengketa menurut putusan Mahkamah Agung tersebut yaitu sebagaimana telah diuraikan pada point 1 dan point 2 eksepsi diatas. Oleh karena itu, maka cukup terdapat alasan yang sah menurut hukum bahwa petitum no 3 tersebut sudah patut harus tidak dapat dikabulkan; -----
7. Bahwa ternyata penggugat tidak menguraikan dengan jelas tentang bagian-bagian tanah yang dikuasai / dipertahankan oleh para tergugat. Fakta ini secara hukum memiliki akibat untuk dikatakan bahwa gugatan penggugat tergolong tidak sempurna / obscur libe / kabur; -----
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka menurut hukum sudah cukup terdapat alasan yang sah bahwa gugatan penggugat tergolong gugatan yang tidak lengkap subjek dan atau tidak sempurna / obscur libe, karena itu secara yuridis formal sudah cukup beralasan untuk dinyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima; -----

TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa memperhatikan dan mencermati semua dalil penggugat, maka perkenankanlah para tergugat untuk mengajukan beberapa hal sebagai penolakan terhadap gugatan penggugat, yaitu : -----
 1. Bahwa para tergugat tersebut tidak mempertahankan seluruh tanah sengketa dalam perkara ini, akan tetapi para tergugat hanya mempertahankan sebagian dari tanah sengketa dengan batas-batas :
Utara : berbatas dengan Jalan Tanah Merah menuju Oelpuah.
Selatan : berbatas dengan Jalan Dendeng menuju Oelpuah.
Barat : tanah Suku Kiubana/ Penggugat.
Timur : berbatas dengan Tanah Tergugat.
Dan bagian tanah sengketa tersebut dengan luas / ukuran kurang lebih 100 x 500 meter. Dan perlu ditegaskan pula bahwa selain tanah tersebut diatas, ternyata bagian tanah yang ada pada sisi timur jalan raya dari tanah merah menuju oelpuah juga merupakan bagian tanah warisan dari KAKEK/NENEK para tergugat tersebut; -----
 2. Bahwa perlu ditegaskan bahwa bagian tanah sengketa tersebut benar-benar bukan milik penggugat / suku kiubana, tetapi milik para tergugat, dengan alasan :
Pertama : Bagian tanah sengketa tersebut adalah tanah warisan turun temurun dari KAKEK / NENEK para tergugat tersebut yaitu NAIMETA NOMBALA dan istrinya BILILO BOSOI.
Kedua : Para tergugat tersebut adalah ahli waris pengganti yang berhak untuk menerima dan memiliki bagian tanah sengketa tersebut.

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Ada bukti yang kuat bahwa penggugat pernah mengakui bagian tanah sengketa tersebut adalah hak dari para tergugat tersebut, yaitu :

- a. Dalam perkara antara penggugat melawan tergugat keluarga NUBAN sebagaimana yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung tersebut ternyata menyebutkan bahwa batas tanah sengketa tersebut berbatas dengan tanah hak adat NAI LAEL-BOSOIN. Perlu ditegaskan bahwa para tergugat tersebut adalah keturunan langsung dari suku NAI LAEL-BOSOIN, dan sebagai ahli waris yang berhak untuk memiliki bagian tanah sengketa tersebut; -----
- b. Ternyata keluarga kiubana/penggugat pernah sepakat dengan keluarga/suku NAI LAEL-BOSOIN dalam hal ini para tergugat tersebut untuk menetapkan letak batas tanah hak adat suku NAI LAEL - BOSOIN dan tanah hak adat suku KIUBANA. Bahkan ketika itu telah sepakat untuk meletakkan tanda batas pilar dan sampai sekarang pilar tersebut masih ada; -----
- c. Berdasarkan kesepakatan tentang batas tersebut, maka selanjutnya para tergugat tersebut dan keluarga sebagai ahli waris dari suku NAI LAEL - BOSOIN, ternyata telah membuat pagar pembatas sesuai dengan titik batas yang telah ditetapkan oleh suku NAI LAEL - BOSOIN dan suku KIUBANA. Dan hal yang disesalkan disini ialah dengan adanya perbuatan pagar batas tersebut, maka oleh penggugat menganggap para tergugat tersebut telah mengklaim tanah milik penggugat, sedangkan pembuatan pagar batas tersebut justru benar-benar dibuat diatas garis batas yang telah di sepakati. Oleh karena itu, para tergugat siap untuk membuktikan bahwa tindakan para tergugat tersebut tidak pernah melewati tanah penggugat; -----
- d. Bahwa perlu ditegaskan bahwa kesepakatan penentuan batas tanah antara kedua suku tersebut, pada ketika itu bukan hanya di lakukan oleh kedua belah pihak, namun semuanya ternyata disaksikan oleh PEMERINTAH DESA dan CAMAT KUPANG TENGAH, kesepakatan tentang batas tersebut telah dituangkan dalam suatu berita acara; -----
- e. Bahwa satu hal yang sangat menentukan yaitu ternyata pada saat pemeriksaan tanah sengketa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana dimaksud menurut putusan Mahkamah Agung tersebut justru penggugat mengundang para tergugat/keluarga dari suku NAI LAEL - BOSOIN untuk menghadiri dan sekaligus diminta untuk membantu menunjukan batas tanah sengketa tersebut pada bagian timur berbatas dengan NAI LAEL - BOSOIN. Dengan adanya fakta ini, maka cukup terdapat alasan yang sah menurut hukum bahwa bagian tanah sengketa yang sekarang para tergugat pertahankan dengan cara telah membuat pagar batas adalah justru telah di akui oleh penggugat sendiri, dan karena itu bagian tanah sengketa tersebut adalah hak para tergugat tersebut; -----

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perlu ditegaskan bahwa jika dalam perkara ini ternyata bagian tanah sengketa yang merupakan hak para tergugat yang disebutkan diatas, ternyata bukan hanya dipertahankan oleh penggugat, namun ternyata juga diakui dan di pertahankan oleh kelompok tergugat NUBAN (tergugat I, II, VIII, sampai XI) atau dipertahankan oleh keluarga NENOBESI (tergugat VII) atau dipertahankan oleh keluarga FUTBOE (tergugat VI) atau dipertahankan oleh keluarga SAUBAKI (tergugat XII) adalah tindakan memutarbalikan fakta, sebab : Bagian tanah sengketa tersebut benar-benar merupakan tanah warisan yang berasal dari KAKEK para tergugat tersebut (tergugat XX dan tergugat XXI). Jadi tegasnya tanah tersebut bukan hak dari keluarga NUBAN, atau bukan hak dari keluarga NENOBESI, atau bukan hak dari keluarga FUTBOE, atau bukan hak dari keluarga SAUBAKI. Oleh karena itu, maka tergugat XX dan XXI tersebut menolak dengan tegas terhadap upaya dari para tergugat tersebut yang ingin merampas tanah yang dimaksud; -----
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan dalam pokok perkara di atas, maka semua dalil dari penggugat maupun para tergugat tersebut diatas ternyata tidak beralasan dan karena itu sudah wajar dan patut harus dinyatakan ditolak; -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Oelamasi NO.15/Pdt.G/2014/PN.Olm tanggal 16 Desember 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI dalam konvensi/Para Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 11.726.000 (sebelas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah); -----

----- Membaca Akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Oelamasi NO. 15/Pdt.G/2014/PN.Olm tanggal 16 Desember 2014, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

----- Membaca relas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding I sampai dengan Terbanding XXI semula Tergugat I sampai dengan Tergugat XXI masing – masing tertanggal 23 Desember 2014 dan 18 Januari 2015 ;

----- Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 12 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 19 Januari 2015, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding I sampai dengan Terbanding XXI semula Tergugat I sampai Tergugat XXI masing – masing tertanggal 20 Januari 2015 dan 26 Januari 2015 serta tanggal 27 Januari 2015 ;

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I sampai dengan XXI semula Tergugat I sampai dengan Tergugat XXI masing – masing tertanggal 27 Januari 2015, 28 Januari 2015, 6 Februari 2015, 9 Februari 2015, 12 Februari 2015, Kontra Memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi masing–masing tertanggal 29 Januari 2015, 3 Februari 2015, 10 Februari 2015, 16 Februari 2015, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat tertanggal 17 Februari 2015 ;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding I sampai dengan Terbanding XXI semula Tergugat I sampai Tergugat XXI berdasarkan Akte pemberitahuan tertanggal masing–masing 24 Februari 2015, 2 Maret 2015, 3 Maret 2015 untuk memeriksa berkas perkara NO.15/Pdt.G /2014/PN.Olm tanggal 16 Desember 2014 ;

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah dilakukan dalam tenggang waktu menurut cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan – keberatan dan alasan-alasan dalam Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa perkara perdata Nomor : 15/Pdt.G/2014/PN.OLM. telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 16 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI dalam konvensi/ Para Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dalam konvensi/ Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 11.726.000,- (sebelas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

2. Atas putusan perkara tersebut di atas, Pembanding semula Penggugat telah Menyatakan Permohonan Banding pada tanggal 22 Desember 2014 ;
3. Dengan telah dinyatakan banding, maka perkara Nomor : 15/Pdt.G/2014/PN.OLM. akan diperiksa ulang secara keseluruhan oleh Pengadilan Tinggi Kupang sebagai pengadilan tingkat kedua (judex facti);
4. Dalam amar putusan telah dinyatakan :
“ Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut untuk seluruhnya “
Dan, sesuai dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang tertuang dalam salinan putusan perkara ini pada halaman 104 - 106 disebutkan bahwa :
“ eksepsi Para Tergugat tersebut (sekarang Para Terbanding) sudah memasuki pokok perkara sehingga harus ditolak karena pengadilan

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama masih harus memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan para pihak berperkara “.

Dalam pemeriksaan pokok perkara sesuai keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat terdapat fakta bahwa :

1. objek gugatan Penggugat/sekarang Pembanding terdapat perbedaan dalam surat gugatan Penggugat/ sekarang pembanding dengan fakta persidangan, yakni dalam surat gugatan digugat 1 (satu) bidang tanah sebagai objek sengketa seluas 150 hektar, sementara sesuai hasil pemeriksaan setempat terdapat 2 (dua) bidang tanah yakni yang satu seluas 143,8 Hektar dan yang satunya lagi seluas 13,9 Hektar dan keterangan saksi-saksi pun mengatakan terdapat dua bidang tanah sengketa sebagai objek sengketa ;
2. sesuai fakta persidangan banyak pihak atau masih banyak orang yang tinggal dan berada dalam tanah sengketa namun tidak ikut digugat ;
3. sesuai fakta juga letak tanah sengketa berada di 3 (tiga) Desa yakni desa Noelbaki, Desa Oelpuah dan Desa Tanah Merah sementara dalam gugatan Penggugat/ sekarang Pembanding letak tanah sengketa hanya berada di Desa Noelbaki ;

Dengan demikian menurut pengadilan tingkat pertama secara formal gugatan penggugat sudah memenuhi syarat yakni tidak obscure libel dan tidak error ini personan sehingga eksepsi di atas sesuai pertimbangan hukumnya karenanya patut untuk ditolak ;

5. Mengenai pokok perkara, Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan :

“ menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya “

Karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik dari tanah sengketa dalam perkara a quo dengan pertimbangan hukum sesuai salinan putusan pada halaman 106 -116, yakni :

- *“ menimbang bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3681 K/Pdt/1999 tertanggal 30 April 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 26/Pdt/1999/PTK tertanggal 3 Juni 1999 “ ;*
- *“ dalam gugatan Penggugat menyatakan penggugat sebagai pemilik atas sebidang tanah seluas 150 Hektar yang terletak di Jalan Timor Raya, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas-batas :
Utara dengan Jalan Timor Raya
Selatan dengan Kali Noelbaki
Timur dengan Tanah adat Suku Nailael Bosoi
Barat kali Noelbaki
Yang kemudian disebut juga sebagai Tanah Sengketa*

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “menimbang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanah sengketa terdiri dari 2 (dua) bidang yang terpisah dan terletak di 3 (tiga) Desa dan batas-batas tanah sengketa sesuai gugatan Penggugat juga menurut pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukum tersebut adalah berbeda dengan fakta persidangan”;
- “menimbang karena gugatan Penggugat mendalilkan tanah sengketa sebagai miliknya berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3681 K/Pdt/1999 tertanggal 30 April 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 26/Pdt/1999/PTK tertanggal 3 Juni 1999”;
- “menimbang sesuai bukti P.1 dan T1.11 berupa foto copi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 27?Pdt.G/1998/PN.KPG tertanggal 3 Oktober 1998, bukti P.2 dan T1.12 berupa foto copi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 26/Pdt/1999/PTK tertanggal 3 Juni 1999 serta bukti P.3 dan T1.13 berupa foto copi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3681 K/Pdt/1999 tertanggal 30 April 2002, maka dalam putusan-putusan tersebut tidak jelas manakah yang menjadi tanah sengketa yang telah dinyatakan oleh Pengadilan sebagai milik dari Penggugat”;
- “menimbang bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 26/Pdt/1999/PTK tertanggal 3 Juni 1999 dinyatakan bahwa Penggugat sebagai Penggugat dalam rekonvensi adalah pemilik dari tanah sengketa, namun dalam amar tersebut tidak disebutkan mana yang dimaksud dengan tanah sengketa tersebut”;
- “menimbang bahwa dengan uraian tersebut, maka Majelis hakim berpendapat Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Jo Putusan Mahkamah Agung RI tersebut tidaklah menjadi dasar kepemilikan tanah sengketa oleh Penggugat karena dalam uraian pertimbangannya dan amarnya sama sekali tidak menyebutkan di mana letak, luas dan batas dari tanah yang menjadi milik Penggugat tersebut, apakah tanah seluas 6 Hektar sesuai Putusan Pengadilan Negeri Kupang”;

6. Menurut Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan **keliru menerapkan hukum karena pertimbangan hukumnya tidak sinkron dengan amar putusan**, yakni :

dalam pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas disebutkan sesuai fakta persidangan, baik sesuai keterangan saksi-saksi maupun hasil pemeriksaan setempat terbukti bahwa banyak bidang tanah sengketa, luas tanah sengketa, dan letak tanah sengketa adalah berbeda dengan gugatan Penggugat artinya secara formal gugatan Penggugat cacat menurut hukum secara formal, namun dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan gugatan Penggugat ditolak bukan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (dapat dibandingkan juga dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Perkara a quo tentang gugatan rekonvensi pada halaman 116 – 122 salinan putusan perkara ini);

7. Menurut Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah **keliru menilai isi Putusan** Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 26/Pdt/1999/PTK. Tertanggal 3 Oktober 1999 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor ; 3681 K/PDT/1999 tertanggal 30 April 2002 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 27/Pdt.G/1998/PN.KPG. tertanggal 3 Oktober 1998, karena :

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikabulkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Kupang adalah Gugatan Rekonvensi daripada Penggugat/ sekarang Pembanding sehingga patut untuk dilihat isi daripada gugatan Rekonvensi atau mencermati lebih jauh isi gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi sesuai putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 27/Pdt.G/1998/PN.KPG. tertanggal 3 Oktober 1998 .

sesuai gugatan perkara terdahulu yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 27/Pdt.G/1998/PN.KPG. tertanggal 3 Oktober 1998 pada halaman 3 dan poin 2 surat gugatan didalilkan oleh Penggugat dalam perkara terdahulu/ Tergugat/ Terbanding dalam perkara sekarang , bahwa :

“semasa hidup Pinis Nuban almarhum memiliki satu wilayah tanah suku hak adat yang terletak di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Dati II Kupang dengan batas-batas :

- Timur dengan tanah usaha dari masyarakat Desa Oelpuah ;
- Barat dengan kali Noelbaki ;
- Selatan dengan kali Noelbaki ;
- Utara dengan jalan raya ;

Yang juga diminta dikabulkan dalam petitum poin 3 gugatan ;

Dan, bidang tanah inilah yang menjadi objek dalam gugatan rekonvensi perkara terdahulu yang dikabulkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang perkara Nomor : 26/Pdt/1999/PTK. Tertanggal 3 Juni 1999 yang merupakan tanah milik Suku Kiubana atau Pembanding/ semula Penggugat, sehingga dalam gugatan perkara a quo bidang tanah inilah yang dijadikan sebagai objek sengketa yakni seluas 150 Hektar. BUKAN bidang tanah seluas 6 Hektar saja seperti yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara ini ;

8. Oleh karena gugatan perkara a quo didasarkan pada putusan perkara terdahulu yang sudah incraht, maka sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dalam posisi untuk menilai atau mengkoreksi isi putusan Pengadilan yang lebih tinggi karena pada prinsipnya gugatan ini tidak lagi mendalilkan hak atas tanah, tidak lagi mempersoalkan sertifikat hak atas tanah yang ada di atas tanah sengketa, karena hal itu tidak masuk lagi domain gugatan ini, sebab dalil-dalil semacam itu sudah menjadi menjadi dalil posita dan petitum dalam gugatan perkara terdahulu dan terhadap hal itupun tentu sudah dipertimbangkan dan diputus oleh Majeis Hakim dalam perkara terdahulu .

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang berkenan menjatuhkan putusan :

- Menerima Permohonan banding daripada Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi dalam perkara Nomor : 15/Pdt.G/2014/PN.OLM. tertanggal 16 Desember 2014 ;

Mengadili sendiri : menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat seluruhnya ;

----- Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Terbanding XX, XXI semula Tergugat XX , XXI telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Kajian Terhadap Keberatan Penggugat/Pembanding atas Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut

1. Bahwa memperhatikan keberatan penggugat/pembanding sebagaimana telah diuraikan pada memori banding tersebut yang mengatakan putusan hakim tingkat pertama harus dibatalkan dan meminta untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, maka menurut hemat tergugat XX dan XXI tersebut bahwa alasan yang di bangun oleh penggugat/pembanding adalah tidak tepat menurut hukum. Mengapa para tergugat tersebut mengatakan demikian? hal-hal prinsip yang mendasari alasan penolakan para tergugat tersebut ialah:

Pertama : Bahwa tuntutan/permintaan penggugat/pembanding untuk Hakim Tingkat Banding mengabulkan gugatan penggugat adalah tidak tepat menurut hukum. Dan bahkan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang memutuskan gugatan penggugat ditolak adalah pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan hukum. Sebab hal yang paling mendasar dan menarik ialah apakah keadaan obyek sengketa dalam aspek batas-batas maupun hampan menurut hasil pemeriksaan lokasi dalam perkara ini telah sesuai dengan rumusan gugatan penggugat? Fakta menunjukkan bahwa ternyata dalam Pemeriksaan Setempat atas lokasi sengketa justru fakta lapangan sangat bertentangan dengan rumusan gugatan penggugat/pembanding. Hal ini berarti masih terbanyak sejumlah persoalan yuridis formil yang tidak tepat, **sebab** :

1. Obyek sengketa yang disebutkan dalam gugatan menunjukkan hanya satu hampan atau satu bidang tanah, sedangkan dalam pemeriksaan lokasi tanah sengketa ternyata lokasi yang ditunjuk oleh penggugat justru terdapat dua bidang tanah yaitu lokasi pertama terletak di titik Jl. Timor Raya sepanjang meliputi Yayasan Advend / Gedung SMP dan SMA Advend Tanah Merah sampai ke belakang berbatasan dengan lokasi tanah Drs. Moses Bernadus (perumahan bogenvil) dan lokasi yang kedua terletak di titik sekitar mulai dari Kompleks Perumahan Familia / perumahan Ume PLN sampai dengan batas kali noelbaki / kali dendeng dan desa oelpuah.
2. Bahwa dengan adanya tanah sengketa bukan satu lokasi / bidang sebagaimana yang di rumuskan dalam gugatan, akan tetapi fakta menunjukkan terdapat dua bidang tanah sengketa, maka hal ini tentu sangat mempengaruhi ketepatan penempatan batas tanah sengketa. Sebab seharusnya dalam gugatan penggugat menyebutkan tanah sengketa terdiri atas dua bidang dengan menyebutkan batas masing – masing dari kedua bidang tanah sengketa tersebut secara jelas.
3. Bahwa perlu di tegaskan bahwa menunjuk hasil pemeriksaan lokasi bahwa tanah sengketa bukan satu bidang tetapi dua bidang dan batas yang disebutkan bukan batas dari tiap–tiap bidang tanah sengketa, maka secara hukum gugatan penggugat dapat di kategori sebagai gugatan yang kabur. Oleh karena itu, maka

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis formal gugatan penggugat tidak memenuhi persyaratan mengenai penempatan obyek sengketa.

Kedua : Apakah subyek perkara telah sesuai dengan rumusan gugatan penggugat?

1. Bahwa hal kedua yang perlu dibahas ialah dengan adanya lokasi tanah sengketa menjadi dua bidang, maka fakta ini sangat berpengaruh terhadap subyek perkara yaitu bahwa masih banyak beberapa orang/ beberapa badan hukum perdata yang menguasai kedua bidang tanah sengketa tersebut tetapi tidak turut digugat oleh penggugat. Dan sebagai buktinya antara lain Lembaga Yayasan Advend dan Pihak Sekolah sebagai satu badan hukum yang menguasai tanah sengketa bidang pertama tetapi tidak digugat oleh penggugat dan bahkan masih banyak pihak yang turut menguasai tanah sengketa tetapi tidak turut digugat. (bukti sesuai berita acara pemeriksaan lokasi yang dibuat oleh panitera).
2. Bahwa menunjuk fakta bahwa masih banyak pihak yang belum dilibatkan sebagai tergugat, maka secara hukum gugatan penggugat tergolong gugatan yang kurang pihak.

Bahwa berdasarkan kajian di atas, maka tergugat XX dan XXI berpendapat bahwa permintaan penggugat untuk Hakim Tingkat Banding mengabulkan gugatan penggugat adalah alasan yang tidak sah menurut hukum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan penggugat adalah pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan hukum, kecuali jika Hakim Tingkat Pertama memutuskan gugatan penggugat tidak dapat di terima dengan alasan gugatan salah batas dan kurang pihak tentu menurut hukum adalah pertimbangan yang tepat. Oleh karena itu, maka sudah cukup terdapat alasan yang sah menurut hukum bahwa Hakim Tingkat Banding berkenan memutuskan pada tingkat banding dengan menyatakan gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima.

II. Penutup

1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka para tergugat XX dan XXI tersebut dengan rendah hati memohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding yang terhormat kiranya berkenan untuk memeriksa ulang perkara tersebut dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyatakan menurut hukum bahwa menerima dan membenarkan keberatan tergugat XX dan XXI tersebut dalam kontra memori banding ini;
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa pertimbangan hukum yang telah dibangun oleh hakim tingkat pertama tersebut dalam menolak gugatan penggugat adalah keliru dan salah menerapkan hukum;
 3. Menyatakan menurut hukum karena itu membatalkan putusan Pengadilan Negeri Oelmasi No. 15/Pdt.G/2014/PN.Olm, tertanggal 16 Desember 2014. Dengan mengadili sendiri :

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi para tergugat XX dan XXI untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menurut hukum, gugatan penggugat tidak dapat diterima;

C. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan menurut hukum gugatan rekonvensi para penggugat rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

D. DALAM EKSEPSI, KONVENSI, DAN DALAM REKONVENSI :

- Membebaskan biaya perkara untuk dua tingkat kepada para tergugat dan turut tergugat sesuai hukum.

----- Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat, Terbanding XII semula Tergugat XII telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

I. Dalam Exepsi

1. Bahwa Terbanding/Tergugat 12 dapat menerima sebuah Pertimbangan Hukum Keputusan Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, karena menurut hemat Terbanding/Tergugat 12, bahwa Hakim pertama tidaklah salah di dalam mempertimbangkan Exepsi Terbanding / Tergugat 12 karena Exepsi tersebut telah masuk di dalam materi pokok perkara.
2. Bahwa Terbanding/Tergugat 12 menerima pertimbangan **Yudex Facti** telah memasuki materi pokok perkara.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Terbanding/Tergugat 12 juga dapat menerima seluruh pertimbangan putusan **Yudex Facti** karena menurut hemat Terbanding/Tergugat 12 bahwa putusan **Yudex Facti** tidak salah di dalam menerapkan hukum mengenai tanah sengketa tersebut karena:
 - a. Pembanding/Penggugat mendalilkan dalam gugatan terdapat satu bidang tanah sesuai Keputusan MA RI Nomor : 3681K/Pdt/1999, tanggal 30 April 2002.
 - b. Dalam pemeriksaan setempat tanah sengketa terbukti bukan 1 (satu) bidang tetapi terdapat 2 (dua) bidang tanah sengketa. Hal ini berarti bertentangan dengan gugatan dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3681K/Pdt/1999 Tanggal 30 April 2002
 - c. Gugatan pembanding/penggugat bahwa tanah sengketa milik Pembanding/Penggugat sesuai Putusan MA RI No. 3681K/Pdt/1999 tanggal 30 April 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 26/Pdt/1999/PTK Tanggal 3 Juni 1999 adalah pemilik atas sebidang tanah dengan luas 150 ha; hal ini disangkal para Terbanding/Tergugat dan Majelis Hakim berpedoman pada pasal 283 RBG jo Putusan MA RI No 272/K/SIP/1973 tanggal 27 Nopember 1975, memberi beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Pembanding/Penggugat, ternyata Pembanding/Penggugat tidak mampu mempertahankan/ membuktikan dalil gugatannya maka layak dan patut menurut hukum gugatan pembanding/ penggugat ditolak seluruhnya.

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menurut Pembanding/Penggugat bahwa Majelis Hakim salah dan keliru menerapkan hukum karena pertimbangan hukum tidak sinkron dengan amar putusan maka ditolak terbanding/ tergugat 12 karena dasar gugatan Pembanding/Penggugat bertitik tolak pada Putusan MA RI No 3681K/PDT/1999 tanggal 30 April 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi No 26/Pdt/1999/Ptk tanggal 3 Juni 1999 jo Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 27/Pdt.G/1998/PN Kupang tanggal 3 Oktober 1998.
Tidak secara jelas disebutkan Pembanding/Penggugat sebagai pemilik tanah 150 ha; oleh karena itu **Putusan Yudex Facti** Pengadilan Negeri Oelamasi menolak gugatan Penggugat seluruhnya adalah sudah tepat dan benar, karena dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan baik oleh saksi-saksi yang diajukan Pembanding dan surat-surat bukti yang diajukan Pembanding, maka menurut hukum banyak yang didalilkan tetapi tidak dapat dibuktikan adalah **Nihil Probat** makanya gugatan penggugat harus ditolak dan putusan **Yudex Facti** Pengadilan Negeri Oelamasi benar dan patut dipertahankan oleh Pengadilan Tinggi Kupang.
3. Pembanding mendalilkan bahwa **Gugatan Reconvensi** dalam perkara terdahulu dikabulkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Kupang No: 26/Pdt/1999/Ptk tanggal 3 Juni 1999 dengan objek sengketa 150 ha adalah tidak benar karena dalam putusan PT tersebut tidak menyebutkan letak tanah sengketa dan luas tanah sengketa.
4. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi No 26/Pdt/1999/PTK tanggal 3 Juni 1999 tidak menyebutkan luas tanah 150 ha sehingga dalam pemeriksaan setempat ditemukan 2 (dua) lokasi tanah sengketa pada hal dalam gugatan hanya 1 (satu) bidang tanah sengketa.
5. Bahwa Pembanding/penggugat mendalilkan perkara tersebut sudah **Incraht**, maka pertanyaannya ialah mengapa Pembanding/Penggugat tidak mengajukan permohonan untuk dieksekusi. Hal ini terjadi karena Pembanding / Penggugat tidak mengetahui letak dan luas tanah sengketa sehingga tanah yang sudah **Incraht** digugat lagi dan menambah Tergugat baru?

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Terbanding/ Tergugat 12 dengan ini memohon kepada Pengadilan Tinggi Kupang di dalam memeriksa berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding pembanding/penggugat seluruhnya.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi nomor 15/Pdt.G/2014/PN.OLM tanggal 16 Desember 2014.
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dengan iringan ucapkan terima kasih.

----- Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat, Terbanding I, II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV semula Tergugat I, II, III, IV, VIII, IX, X, XIII, XIV telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap isi memori banding tersebut, secara detail dan menyeluruh tidak perlu diberikan tanggapan karena hanya merupakan

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengulangan terhadap peristiwa-peristiwa yang telah diungkapkan dipersidangan dan telah dipertimbangkan dengan cepat oleh yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, kecuali atas hal-hal tertentu, sebab ternyata isinya tidak cepat dan sangat bertentangan dengan prosedur hukum yang berlaku ;

2. Bahwa pada butir 4 (empat) dari memori banding, Penggugat/Pembanding hendak mengajari Yang Mulia Majelis Hakim atau memberikan kuliah kepada Yang Mulia Majelis tentang hal-hal yang harus dipelajari dan dipertimbangkan dalam memutus perkara ini.
3. Bahwa Nanti pada tingkat banding ternyata Penggugat/Pembanding, tetap kalah sudah barang tentu ditingkat kasasi Penggugat/Pembanding akan mengajari Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, atau memberikan kuliah kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Kupang, tentang hal-hal yang harus dipelajari dan dipertimbangkan .
4. Bahwa oleh karena dalam memori banding Penggugat/Pembanding, butir 4 (empat) isinya hanya seolah-olah mengajari Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini maka Terbanding I, Terbanding II, Terbanding, III, Terbanding IV, Terbanding VIII, Terbanding IX, Terbanding X, terbanding XI, Terbanding XIII dan Terbanding XIV, memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang/Yang Mulia Bapak/Ibu Majelis Hakim Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding menolak alasan-alasan yang didalilkan oleh Penggugat/ Pembanding dalam memori bandingnya butir 4 (empat) karena pertimbangan Hukum dari Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan tidak salah.
5. Bahwa Terbanding I, terbanding II, terbanding III, Terbanding IV, Terbanding, VIII, terbanding IX, terbanding X, Terbanding XI, Terbanding XIII, dan Terbanding XIV, menolak dengan tegas isi dari memori banding Penggugat/ Pembanding, butir 5, oleh karena hanya mengulangi lagi hal-hal yang telah dipertimbangkan dengan tepat oleh yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu lagi diberikan tanggapan dan mohon dikesampingkan.
6. Bahwa terhadap isi dari memori banding Penggugat/Pembanding butir 6 (enam) Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding VIII, Terbanding IX, Terbanding X, Terbanding XI, Terbanding XIII, Terbanding XIV, menolak dengan tegas oleh karena yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam mempertimbangkan alat-alat bukti dalam perkara ini karena ternyata terbukti bahwa Penggugat/ Pembanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat sebagai Pemilik atas sebidang tanah dengan luas 150 HA, yang terletak di Jalan Timur Raya, Desa Noelbaki, Kecamatan Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan Jalan Timur Raya .
 - Selatan berbatas dengan Kali Noelbaki,
 - Timur dengan Tanah adat Suku Nailael Basoi.
 - Barat Kali Noelbaki.Yang kemudian disebut tanah sengketa .

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah sengketa sebagai miliknya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I, No. 3681 K/Pdt/1999, tertanggal 30 April 2002, Yo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 26/Pdt/1999, tertanggal 3 Juni 1999, dan atas dalil Penggugat / Pembanding tersebut, telah dipertimbangkan dengan tegas oleh yang Mulia Majelis Hakim Tingkat pertama dari Putusan Pengadilan Negeri OElmasi No. 15/Pdt/G/2014/PN.OLM, tertanggal 16 Desember 2014, pada putusan halaman 106 sampai dengan putusan halaman 116, yaitu telah memberikan pertimbangan Hukum dengan jelas dimana pada putusan Pengadilan Negeri OElmasi, No. 15/Pdt/G/2014/PN.OLM, tertanggal 16 Desember 2014, pada halaman 111, dimana Yang Mulia Majelis Hakim tingkat pertama bait yang terakhir, menyatakan Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti P. 1 dan T.1.11, berupa foto copi Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 27/pdt/G/1998/PN.KPG, tertanggal 3 Oktober 21998, bukti P.2 dan T.1.12, berupa Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi No. 26/Pdt/1999/PTK, tertanggal 3 Juni 1999, serta bukti P. 3 dan T.1.13, berupa Foto Copy Putusan Mahkamah Agung R.I. No3681 K/Pdt/1999, tertanggal 30 April 2002, maka dalam putusan-putusan tersebut tidak jelas manakah yang menjadi tanah sengketa, yang telah dinyatakan oleh Pengadilan sebagai milik dari Penggugat, karena baik dalam pertimbangan maupun dalam amar putusan Mahkamah Agung R.I, No. 3681 K/Pdt/1999, tertanggal 30 April 2002, yo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 26/Pdt/1999/PTK, tertanggal 3 Juni 1999, yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menyatakan diri sebagai pemilik tanah sengketa tidak pernah disebutkan luas, batas dan letak dari tanah sengketa yang dinyatakan sebagai milik dari Penggugat, selanjutnya Pertimbangan Hukum berikutnya Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat pertama,

Pertimbangan hukum berikut Menimbang bahwa, P.3. dan bukti T.1.13 berupa foto Copy Putuan Mahkamah Agung. R.I No. 3681 K/Pdt/1999, tertanggal 30 April 2002, dalam amarnya menyatakan bahwa menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi(Penggugat) dalam putusan Pengadilan Negeri No. 27/Pdt/G/1998/PN.KPG, tertanggal 3 Oktober 1998/

Terbanding, dalam putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 26/Pdt/1999/PTK, tertanggal 3 Juni 1999, yang artinya secara hukum Putusan Mahkamah Aung R.I, No. 3681 K/Pdt/1999, tertanggal 30 april 2002, menguatkan isi putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 26/Pdt/1999/PTK, tertanggal 3 Juni 1999 lah yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan bukti P.2 dan T.1.12, berupa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 26/Pdt/1999/PTK, tertanggal 3 Juni 1999.

Pertimbangan Hukum bereikutnya Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Kupang No, 26 /Pdt/1999/PTK, tertanggal 3 Juni 1999, (bukti P.2 dan T.1.12) dinyatakan bahwa Penggugat (pada saat itu sebagai Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding) adalah pemilik dari tanah sengketa namun dalam amar tersebut tidak disebutkan mana yang dimaksud dengan tanah sengketa tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim mencoba menggali isi keseluruhan dari Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 26/Pdt/1999/PTK, tertanggal 3 Juni 1999,

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Hukum berikutnya menyatakan Menimbang, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 26/Pdt/ 1999/PTK tertanggal 3 Juni 1999, merupakan putusan atas upaya hukum banding yang dilakukan Penggugat (pada saat itu sebagai Penggugat dalam Rekonvensi/ Pembanding, terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang, No. 27. /Pdt/G/1998/PN.KPG, tertanggal 3 Oktober 1998.

Pertimbangan Hukum berikutnya menyatakan Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 27/Pdt/G/1998/PN.KPG, tertanggal 3 Oktober 1998 Penggugat (pada saat itu sebagai Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi /Pembanding) telah digugat karena telah menjual tanah seluas kurang lebih 6 HA , dengan batas-batas :

- Timur : Tanah Suku Nuban.
- Barat : Tanah Suku Nuban.
- Utara : Tanah Suku Nuban .
- Selatan : Kali Noelbaki.

(Yang mana selanjutnya tanah inilah yang disebut sebagai tanah sengketa dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 27/Pdt/G/1998/PN.KPG tertanggal 3 Oktober 1998.

Pertimbangan hukum berikutnya menyatakan Menimbang, bahwa kemudian Penggugat (pada saat itu sebagai Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi/ Pembanding) dalam Putusan Pengadilan Negeri KUpang No, 27/Pdt/G/1998/PN>KPG, tertanggal 3 Oktober 1998 tersebut dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjual tanah sengketa dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang No 27/Pdt/G/1998/PN>KPG, tertanggal 3 Oktober 1998.

Pertimbangan Hukum berikutnya Menimbang bahwa kemudian Penggugat (pada saat sebagai Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi /Pembanding) dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 27/Pdt/G/1998/PN.KPG, tertanggal 3 Oktober 1998, tersebut dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjual tanah sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 27/Pdt/G/1998/PN>KPG, tertanggal 3 Oktober 1998, tersebut yang terbukti adalah milik Suku Nuban.

Pertimbangan Hukum berikutnya Menimbang, bahwa Penggugat (pada saat itu sebagai Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi /Pembanding)selanjutnya melakukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 27/Pdt/G/1998/PN.KPG, tertanggal 3 Oktober 1998, tersebut dimana kemudian Pengadilan Tinggi Kupang, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, No. 26/Pdt/1999/PTK tertanggal 3 Oktober 1999, dalam amarnya pada bagian Rekonvensi menyatakan bahwa tanah sengketa adalah hak dari Penggugat (pada saat itu sebagai Tergugat dalam Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi /Pembanding.

Pertimbangan Hukum berikutnya; Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan di sini mana yang dimaksud tanah sengketa dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 26/Pdt/1999/PTK, tertanggal 3 Juni 1999, pada bagian Rekonvensinya tersebut.

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan hukum berikutnya Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah uraikan sebelumnya pada putusan Pengadilan Negeri Kupang, No. 27/Pdt/G/1998/PN.KPG, tertanggal 3 Oktober 1998, yang menjadi tanah sengketa adalah seluas kurang lebih 6 HA, dengan batas-batas :

Timur : tanah Suku Nuban.
Barat : Tanah Suku Nuban.
Utara : Tanah Suku Nuban.
Selatan : Kali Noelbaki.

Sedangkan dalam gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat (Pada saat itu sebagai Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/ Pembanding) tanah yang dimohonkan sebagai Hak dari Penggugat/pada saat itu sebagai Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/ Pembanding) adalah tanah dengan batas-batas :

Timur : Tanah Adat milik Suku/Keluarga Nailael Bosoi.
Utara : Tanah Adat milik Suku /Keluarga Balbelsi.
Selatan : Tanah Hak milik Suku Keluarga Baibonat .
Barat : Tanah Hak milik Suku Keluarga OEmatan.
Tanpa menyebutkan letak dan luas daritanah dimaksud.

Pertimbangan hukum berikutnya :Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 26/Pdt/1999/PTK, tertanggal 3 Juni 1999, yang dijadikan dasar kepemilikan tanah sengketa dalam perkara ini oleh Penggugat, dalam amar maupun pertimbangannya pada bagian Rekonvensi,sama sekali tidak menyebutkan tanah yang mana yang merupakan hak dari Penggugat tersebut (pada saat itu sebagai Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi /Pembanding).

Pertimbangan hukum berikutnya Menimbang bahwa dengan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat , Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 26/Pdt/1999/PTK,tertanggal 3 Juni 1999, yo Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3681 K/Pdt/ 1999, tertanggal 30 April 2002, tidaklah dasar kepemilikan tanah sengketa oleh Penggugat karena dalam uraian pertimbangan dan amarnya sama sekali tidak menyebutkan dimana letak,luas dan batas dari tanah yang menjadi milik Penggugat tersebut, apakah tanah seluas 6 HA, yang menjadi obyek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 27/pdt/G/1998/PN.KPG, tertanggal 3 Oktober 1998, ataukah tanah-tanah dengan batas-batas :

Timur : Tanah adat milik Suku/keluarga Nailael Bosoi.
Utara : Tanah adat milik Suku/ Keluarga Balbesi.
Selatan : Tanah hak milik Suku keluarga Balbonat.
Barat : Tanah Hak milik Suku keluarga OEmatan.

Ataukah tanah sengketa dalam perkara a qua yang ternyata juga berbeda luas letak, dan batasnya dengan hasil pemeriksaan setempat yang telah Majelis Hakim lakukan Artinya dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut tidak pernah memutuskan Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa dalam perkara a qua .

Pertimbangan Hukum berikutnya Menimbang, bawa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka jelas Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sebagai Pemilik dari tanah sengketa dalam perkara a qua berdasarkan putusan Pengadilan

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kupang No. 26/Pdt/1999/PTK, tertanggal 3 Juni 1999, yo Putusan Mahkamah Agung, R.I, No. 3681 K/ Pdt/1999, tertanggal 30 April 2002, dengan demikian petitem ke-3 gugatan Penggugat tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak .

Pertimbangan Hukum berikutnya Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat untuk dinyatakan sebagai pemilik sah dari tanah sengketa dinyatakan ditolak maka petitem gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya yang merupakan keterkaitan kepemilikan tanah sengketa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan ditolak.

7. Bahwa mengapa Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Tebanding VIII, Terbanding I, Terbanding X, Terbanding XI, Terbanding XIII dan Terbanding XIV, memuat kembali pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelmasi No. 15/Pdt/G/2014/PN.OLM. tertanggal 16 Desember 2014, pada halaman 106 sampai dengan halaman 116, secara lengkap supaya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang / yang Mulia Bapak Ibu Majelis Hakim Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak perlu lagi membuka putusan dalam 106 sampai dengan putusan halaman 116, karena secara lengkap termuat dalam Kontra Memori Banding ini.
8. Bahwa oleh karena secara lengkap Terbanding I, Terbanding II, terbanding III, Terbanding IV, Terbanding VIII, Terbanding IX, Terbanding X, Terbanding XI, Terbanding XIII dan Terbanding XIV, telah memuat secara lengkap pertimbangan hukum dalam putusan ini maka jelas bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri OEImasi tidak keliru memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini, melainkan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri OEImasi memberikan Pertimbangan hukum sesuai dengan alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat asal maupun oleh Tergugat I asal sebagai Pemilik tanah, berdasarkan Surat bukti T.1.1 dan T.1.2, dan alat-alat bukti lain berupa bukti Surat dan keterangan saksi ada keterkaitan satu sama lain bahwa tanah sengketa dengan luas dan letaknya di Desa Noelbaki, Desa Tanah Merah dan Desa OEIpua adalah milik Tergugat I / terbanding I.
9. Bahwa oleh karena Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri OEImasi dalam putusannya No. 15/Pdt/G/2014, tettanggal 16 Desember 2014, tidak keliru memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini, yaitu dalam pertimbangan hukumnya pada putusan halaman 106 sampai dengan halalaman 121 tidak salah memberikan pertimbangan hukum maka memori banding dari Penggugat/Pembanding, butir 7 sampai dengan butir 8, Terbaning,I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding, IV, Terbanding VIII, Terbanding IX, terbanding X, Terbanding XI, Terbanding XIII, dan Terbanding XIV tidak perlu memberikan tanggapan dan menolak seluruhnya, karena Dalam pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Negeri OEImai No. 15/Pdt/G/2014/PN.OLM,tertanggal 16 Desember 2014, Yang Mulia Majelis Hakim tidak salah menerapkan Hukum, karena Yang Mulia Majelis Hakim memberikan Pertimbangan Hukum seperti telah dipertimbangkan dengan jelas dari putusan halaman 106 sampai dengan dalam 121.

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding VIII, Terbanding IX, Terbanding X, Terbanding XI, Terbanding XIII dan Terbanding XIV, mohon agar Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang/ Yang Mulia Bapak Ibu Majelis Hakim Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berkenaan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Penggugat asal/ Pemanding, OSKAR KIUBANA tersebut.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri OEmasi No. 15/Pdt/G/2014/PN.OLM, tertanggal 16 Desember 2014.
3. Menghukum Penggugat asal/ Pemanding OSKAR KIUBANA untuk membayar segala biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan.

----- Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pemanding semula Penggugat, Terbanding VII semula Tergugat VII telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim dalam perkara aquo, Tergugat VII/Terbanding VII dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan a quo, karena hemat Terbanding VII/ Tergugat VII bahwa Hakim Tingkat Pertama tidaklah salah di dalam mempertimbangkan penerapan hukum karena dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi syarat tehnik peradilan umum cq Perdata dan pembuktian dari Terbanding VII/Tergugat VII sudah sesuai dengan Hukum Pembuktian yang diajukan dalam proses persidangan tersebut sehingga dalil-dalil yang diajukan dalam memori Banding Penggugat sekarang Pemanding sangat tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi.

- Dalam pemeriksaan pokok perkara sesuai keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat terdapat fakta bahwa :
 - Obyek gugatan Penggugat/sekarang pemanding terdapat perbedaan dalam surat Gugatan Penggugat/sekarang Pemanding dengan Fakta persidangan yakni dalam surat gugatan yang digugat 1 (satu) bidang tanah sebagai obyek sengketa seluas 150 Ha sementara sesuai hasil pemeriksaan setempat terdapat 2 (dua) bidang tanah yakni yang satu seluas 143,8 Ha dan yang satunya lagi seluas 13,9 Ha dan keterangan saksi pun mengatakan terdapat dua bidang tanah sengketa sebagai obyek sengketa.
 - Sesuai fakta persidangan banyak pihak atau masih banyak orang yang tinggal dan berada dalam tanah obyek sengketa namun tidak ikut digugat
 - Sesuai fakta juga letak tanah obyek sengketa berada di 3 (tiga) Desa yakni di Desa Noelbaki, Desa Oelpuah, Desa Tanah Merah sementara dalam gugatan Penggugat/ sekarang Pemanding letak Tanah obyek sengketa hanya berada di Desa Noelbaki
 - Dalam fakta sidang juga dalam gugatan Penggugat sekarang Pemanding menyatakan Penggugat sebagai pemilik atas sebidang tanah seluas 150 Ha yang terletak di Jalan Timor Raya, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang dengan batas-batas :

Utara : dengan Jalan timor Raya

Selatan : Kali Noelbaki

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : dengan tanah adat suku Nailael Bosoin Namun pada fakta peninjauan di lapangan bersama (suku Nailael Bosoin ataupun keluarga Saubaki ataupun Keluarga Nombala ataupun Keluarga Lana ini tidak ada di tanah obyek sengketa, yang ada hanyalah suku keluarga Helong dalam hal ini Keluarga Nenobesi, dan futboe dengan bukti tempat-tempat kebun, tanaman umur panjang, mamar pusaka dan kuburan keluarga helong Peninggalan kakek nenek moyang Terbanding VII dari jaman dahulu (Prasejarah) hingga sekarang dan ini diakui oleh para saksi dalam fakta persidangan.

Barat : kali Noelbaki

Ini disebut tanah sengketa oleh Penggugat/ sekarang Pemanding

- Perlu diluruskan juga bahwa Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 15/Pdt.G/2014/PN.Olm soal keterangan saksi **Anderias Funay**
 - pada Point 3 hal 87 mengatakan batas Utara : Jalan Timor Raya Yang seharusnya dalam fakta persidangan saksi mengatakan batas utara dengan tanah warga desa oebelo.
 - Pada point 4 hal 87 mengatakan : saksi tidak pernah mengelola tanah sengketa, hanya saksi pernah menggembalakan sapi diatas tanah sengketa, yang seharusnya dalam fakta persidangan saksi mengatakan bahwa saksi dahulu pernah tinggal di Tuaheo selama 16 tahun dari tahun 1958, pernah berkebun dan menjaga ternak dilokasi sengketa. mengetahui dengan persis bahwa tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa merupakan bagian dari wilayah Tuaheo didesa oelpuah dan tergugat VII sebagai pemilik yang sah.
- Pada point 11 dan 12 hal 88 mengatakan : bahwa setahu saksi pemilik tanah sengketa adalah keluarga Nuban karena pada tahun 1968 saksi ikut pengukuran tanah sengketa bersama tergugat I (Petrus Nuban) dan Bahwa saat pengukuran tanah tahun 1968 tersebut saksi bertugas membersihkan batas dari tanah sengketa; adalah tidak betul yang seharusnya dalam fakta persidangan Bahwa : Setahu saksi tidak pernah ada pengukuran tanah 1968 yang dilakukan oleh keluarga Nuban.
- Tanah sengketa yang digugat oleh Oskar Kiubana di Tuaheo dari dulu hingga sekarang pengugat/Pemanding tidak pernah memiliki kebun atau bukti apapun ditanah tersebut tetapi Fakta peninjauan lokasi bukti kebun, tanam umur panjang, mamar dan bukti kuburan adalah Keluarga Nenobesi dan Keluarga helong lainnya.
- Batas tanah suku yang dipakai hingga saat ini adalah penetapan batas Persehatian tahun 1987 antara Keluarga Nenobesi , Futboe dan Keluarga Loinati, Kiubana dengan saksi tokoh masyarakat dari kedua Desa diantaranya juga Keluarga NOMBALA, Keluarga LANA, Keluarga SAUBAKI, Keluarga NUBAN dan keluarga lainnya, juga turut hadir camat kupang Tengah pada masa itu(Drs.Nitanel Nomseo), kepala desa Oelpuah (Semuel Tipnoni), kepala desa Noelbaki (Saul Riwu), sehingga batas tersebut ditetapkan menjadi batas kedua desa ditandai dengan beberapa buah pilar besar.

Sehingga berdasarkan uraian di atas, Terbanding VII semula Tergugat VII dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Kupang dalam memeriksa perkara aquo pada Tingkat Banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan permohonan banding Pembanding/ Penggugat .
- Mengadili sendiri : "Menolak Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya".
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara.

----- Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat, Terbanding VI semula Tergugat VI telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Para Penggugat sekarang Pembanding, menurut kami Tergugat VI sekarang Terbanding VI menyatakan

Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim dalam perkara aquo, Tergugat VI/Terbanding VI dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan a quo, karena hemat Terbanding VI/ Tergugat VI bahwa Hakim Tingkat Pertama tidaklah salah di dalam mempertimbangkan penerapan hukum karena dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi syarat tehnis peradilan umum cq Perdata dan pembuktian dari Terbanding VI/Tergugat VI sudah sesuai dengan Hukum Pembuktian yang diajukan dalam proses persidangan tersebut sehingga dalil-dalil yang diajukan dalam memori Banding Penggugat sekarang Pembanding sangat tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi.

- Dalam pemeriksaan pokok perkara sesuai keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat terdapat fakta bahwa :

- Obyek gugatan Penggugat/ sekarang pembanding terdapat perbedaan dalam surat Gugatan Penggugat/ sekarang Pembanding dengan Fakta persidangan yakni dalam surat gugatan yang digugat 1 (satu) bidang tanah sebagai obyek sengketa seluas 150 Ha sementara sesuai hasil pemeriksaan setempat terdapat 2 (dua) bidang tanah yakni yang satu seluas 143,8 Ha dan yang satunya lagi seluas 13,9 Ha dan keterangan saksi pun mengatakan terdapat dua bidang tanah sengketa sebagai obyek sengketa.
- Sesuai fakta persidangan banyak pihak atau masih banyak orang yang tinggal dan berada dalam tanah obyek sengketa namun tidak ikut digugat
- Sesuai fakta juga letak tanah obyek sengketa berada di 3 (tiga) Desa yakni di Desa Noelbaki, Desa Oelpuah, Desa Tanah Merah sementara dalam gugatan Penggugat/ sekarang Pembanding letak Tanah obyek sengketa hanya berada di Desa Noelbaki
- Dalam fakta sidang juga dalam gugatan Penggugat sekarang Pembanding menyatakan Penggugat sebagai pemilik atas sebidang tanah seluas 150 Ha yang terletak di Jalan Timor Raya, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang dengan batas-batas :

Utara : dengan Jalan timor Raya

Selatan : Kali Noelbaki

Timur : dengan tanah adat suku Nailael Bosoin Namun pada fakta peninjauan di lapangan bersama (suku Nailael Bosoin ataupun keluarga Saubaki ataupun Keluarga Nombala ataupun Kelurahan Lana ini tidak ada di tanah

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa, yang ada hanyalah suku keluarga Helong dalam hal ini Keluarga Nenobesi, dan futboe dengan bukti tempat-tempat kebun, tanaman umur panjang, mamar pusaka dan kuburan keluarga helong Peninggalan kakek nenek moyang Tergugat VI dan VII dari jaman dahulu (Prasejarah) hingga sekarang dan ini diakui oleh para saksi dalam fakta persidangan.)

Barat : kali Noelbaki

Ini disebut tanah sengketa oleh Penggugat/ sekarang Pembanding

- Perlu diluruskan juga bahwa Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 15/Pdt.G/2014/PN.Olm soal keterangan saksi **Anderias Funay** :

- pada Point 3 hal 87 mengatakan batas Utara : Jalan Timor Raya Yang seharusnya dalam fakta persidangan saksi mengatakan batas utara dengan tanah warga desa oebelo.
- Pada point 4 hal 87 mengatakan : saksi tidak pernah mengelola tanah sengketa, hanya saksi pernah menggembalakan sapi diatas tanah sengketa, yang seharusnya dalam fakta persidangan saksi mengatakan bahwa saksi dahulu pernah tinggal di Tuaheo selama 16 tahun dari tahun 1958, pernah berkebun dan menjaga ternak dilokasi sengketa. mengetahui dengan persis bahwa tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa merupakan bagian dari wilayah Tuaheo didesa oelpuah dan tergugat VII dan VI sebagai pemilik yang sah.
- Pada point 11 dan 12 hal 88 mengatakan : bahwa setahu saksi pemilik tanah sengketa adalah keluarga Nuban karena pada tahun 1968 saksi ikut pengukuran tanah sengketa bersama tergugat I (Petrus Nuban) dan Bahwa saat pengukuran tanah tahun 1968 tersebut saksi bertugas membersihkan batas dari tanah sengketa; adalah tidak betul yang seharusnya dalam fakta persidangan Bahwa : Setahu saksi tidak pernah ada pengukuran tanah 1968 yang dilakukan oleh keluarga Nuban.

- Batas tanah suku yang dipakai hingga saat ini adalah penetapan batas Persehatian tahun 1987 antara Keluarga Nenobesi , Futboe dan Keluarga Loinati, Kiubana dengan saksi tokoh masyarakat dari kedua Desa diantaranya juga Keluarga NOMBALA, Keluarga LANA, Keluarga SAUBAKI, Keluarga NUBAN dan keluarga lainnya, juga turut hadir camat kupang Tengah pada masa itu(Drs.Nitanel Nomseo), kepala desa Oelpuah (Semuel Tipnoni), kepala desa Noelbaki (Saul Riwu), sehingga batas tersebut ditetapkan menjadi batas kedua desa ditandai dengan beberapa buah pilar besar.

Sehingga berdasarkan uraian di atas, Terbanding VI semula Tergugat VI dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Kupang dalam memeriksa perkara aquo pada Tingkat Banding ini berkenTan memutuskan sebagai berikut :

- Menolak Gugatan permohonan banding Pembanding/ Penggugat.
- Mengadili sendiri : "Menolak Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya".
- Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas Memori banding Pembanding semula Penggugat, Terbanding V semula Tergugat V telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Para Penggugat sekarang Pembanding, menurut kami Tergugat V sekarang Terbanding V menyatakan :

Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim dalam perkara aquo, Tergugat V/Terbanding V dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan a quo, karena hemat Terbanding V/Tergugat V bahwa Hakim Tingkat Pertama tidaklah salah di dalam mempertimbangkan penerapan hukum karena dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi syarat tehnik peradilan umum cq. Perdata dan pembuktian dari Terbanding V/ Tergugat V sudah sesuai dengan Hukum Pembuktian yang diajukan dalam proses persidangan tersebut sehingga dalil-dalil yang diajukan dalam memori Banding Penggugat sekarang Pembanding sangat tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi.

- Dalam pemeriksaan pokok perkara sesuai keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat terdapat fakta bahwa :
 - Obyek gugatan Penggugat/ sekarang pembanding terdapat perbedaan dalam surat Gugatan Penggugat/ sekarang Pembanding dengan Fakta persidangan yakni dalam surat gugatan yang digugat 1 (satu) bidang tanah sebagai obyek sengketa seluas 150 Ha sementara sesuai hasil pemeriksaan setempat terdapat 2 (dua) bidang tanah yakni yang satu seluas 143,8 Ha dan yang satunya lagi seluas 13,9 Ha dan keterangan saksi pun mengatakan terdapat dua bidang tanah sengketa sebagai obyek sengketa.
 - Sesuai fakta persidangan banyak pihak atau masih banyak orang yang tinggal dan berada dalam tanah obyek sengketa namun tidak ikut digugat
 - Sesuai fakta juga letak tanah obyek sengketa berada di 3 (tiga) Desa yakni di Desa Noelbaki, Desa Oelpua, Desa Tanah Merah sementara dalam gugatan Penggugat/ sekarang Pembanding letak Tanah obyek sengketa hanya berada di Desa Noelbaki
 - Dalam fakta sidang juga dalam gugatan Penggugat sekarang Pembanding menyatakan Penggugat sebagai pemilik atas sebidang tanah seluas 150 Ha yang terletak di Jalan Timor Raya, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang dengan batas-batas :
 - Utara : dengan Jalan timor Raya
 - Selatan : Kali Noelbaki
 - Timur : dengan tanah adat suku Nailael Bosoin (suku Nailael Bosoin ini tidak ada di tanah obyek sengketa yang ada adalah suku keluarga Helong dalam hal ini Keluarga Nenobesi dan Futboe, ini diakui oleh para saksi)
 - Barat : kali Noelbaki
- Ini disebut tanah sengketa oleh Penggugat / sekarang Pembanding**
- Perlu diluruskan juga bahwa Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 15/Pdt.G/2014/PN.Olm soal keterangan saksi **Anderias Funay** :
 - pada Point 3 hal 87 mengatakan batas Utara : Jalan Timor Raya

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang seharusnya dalam fakta persidangan saksi mengatakan batas utara dengan tanah warga desa oebelo.

- Pada point 4 hal 87 mengatakan : saksi tidak pernah mengelola tanah sengketa, hanya saksi pernah menggembalakan sapi diatas tanah sengketa, yang seharusnya dalam fakta persidangan saksi mengatakan bahwa saksi dahulu pernah tinggal di Tuaheo selama 16 tahun dari tahun 1958, pernah berkebun dan menjaga ternak dilokasi sengketa. mengetahui dengan persis bahwa tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa merupakan bagian dari wilayah Tuaheo didesa oelpuah dan terbanding VI dan VII sebagai pemilik yang sah.

- Pada point 11 dan 12 hal 88 mengatakan : bahwa setahu saksi pemilik tanah sengketa adalah keluarga Nuban karena pada tahun 1968 saksi ikut pengukuran tanah sengketa bersama tergugat I (Petrus Nuban) dan bahwa saat pengukuran tanah tahun 1968 tersebut saksi bertugas membersihkan batas dari tanah sengketa; adalah tidak betul yang seharusnya dalam fakta persidangan bahwa : Setahu saksi tidak pernah ada pengukuran tanah 1968 yang dilakukan oleh keluarga Nuban.
- Tanah sengketa yang digugat oleh Oskar Kiubana di Tuaheo dari dulu hingga sekarang pengugat/Pembanding tidak pernah memiliki kebun atau bukti apapun ditanah tersebut tetapi Fakta peninjauan lokasi bukti kebun, tanam umur panjang , mamar dan bukti kuburan adalah Keluarga Nenobesi dan Keluarga helong lainnya.
- Batas tanah suku yang dipakai hingga saat ini adalah penetapan batas Persehatian tahun 1987 antara Keluarga Nenobesi , Futboe dan Keluarga Loinati, Kiubana dengan saksi tokoh masyarakat dari kedua Desa diantaranya juga Keluarga NOMBALA, Keluarga LANA, Keluarga SAUBAKI, Keluarga NUBAN dan keluarga lainnya, juga turut hadir camat kupang Tengah pada masa itu(Drs.Nitanel Nomseo), kepala desa Oelpuah (Semuel Tipnoni), kepala desa Noelbaki (Saul Riwu), sehingga batas tersebut ditetapkan menjadi batas kedua desa ditandai dengan beberapa buah pilar besar.
- Pada Tahun 2011 saya (terbanding V) sebagai kepala desa Aktif di desa oelpuah pada masa itu pernah mendapat pembagian tanah bersama, Keluarga Lana, Nombala, Saubaki dari **Mikael Nenobesi** dan **Salmun Futboe** sebagai Tuan tanah Tuaheo yang adalah bagian dari desa oelpuah dan sekarang juga menjadi Obyek sengketa bukan saja diklem oleh Keluarga kiubana tetapi juga oleh keluarga Nuban,Saubaki, Nombala dan Lana.

Sehingga berdasarkan uraian di atas, Terbanding V semula Tergugat V dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Kupang dalam memeriksa perkara aquo pada Tingkat Banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menolak Gugatan permohonan banding Pembanding/ Penggugat .
- Mengadili sendiri : "Menolak Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya".
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara.

----- Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat, Terbanding 15 sampai 19 semula Tergugat 15 sampai dengan 19 telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi yang di mohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya oleh karena itu putusan tersebut patut di pertahankan dan di kuatkan oleh pengadilan Tinggi Kupang.
2. Bahwa penggugat/pembanding medaliikan tanah sengketa adalah miliknya dengan letak, luas dan batas-batas seperti yang terdapat dalam gugatan penggugat, namun pada saat di lakukan pemeriksaan setempat ternyata tanah sengketa terletak bukan hanya di Desa Noelbaki tetapi tanah sengketa juga terdapat atau termasuk dalam wilayah Desa Tanah Merah dan wilayah Desa Oelpua, bahkan tanah sengketa bukan hanya 1 (satu) bidang tetapi 2 (dua) bidang serta batas tanah sengketa tidak sesuai dengan batas dalam gugatan penggugat maka telah terbukti tanah sengketa bukan milik penggugat.
3. Bahwa selanjutnya di atas tanah sengketa masih terdapat banyak orang yang tinggal di atas tanah sengketa namun tidak di gugat oleh penggugat sebagai tergugat atau turut tergugat dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka tergugat/terbanding 15 sampai dengan 19 memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan tinggi Kupang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 15/PDT.G/2014/ PN.OLM, yang di mohonkan banding tersebut.
2. Menolak permohonan banding dari penggugat/pembanding Oskar Kiubana.
3. Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara ini.

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan memeriksa secara cermat berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Oelamasi NO.15/Pdt.G/2014/PN.Olm tanggal 16 Desember 2014, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KOVENSI :

DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa obyek gugatan Pembanding semula Penggugat adalah kabur karena dalam gugatannya Pembanding semula Penggugat menggugat

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang luasnya 150 HA, sedangkan berdasarkan putusan MARI NO3681 K/1999 yo NO.26/ PDT/1999 / PTK Jo. NO.27/Pdt.G/1998, luas tanah yang tercantum dalam putusan tersebut adalah 6 HA sehingga batas-batas tanah yang termuat dalam gugatan Pembanding semula Penggugat tidak jelas sesuai dengan kenyataannya, begitu juga diatas tanah yang digugat oleh Pembanding semula Penggugat banyak pihak yang ada diatas tanah sengketa yang tidak digugat oleh Pembanding semula Penggugat misalnya Moses Nuban, Gereja Musafir Noelbaki, Luisa Nuban, Dortia Nuban, Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh ;-----

----- Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut, Pembanding semula Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut : bahwa mengenai obyek perkara yang tidak jelas dan keharusan mengikutkan pihak-pihak lain sebagai Penggugat dan tergugat dalam perkara ini adalah sudah menyangkut pokok perkara oleh karena itu eksepsi tersebut harus dikesampingkan ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Pertama melakukan pemeriksaan setempat sebanyak tiga kali yaitu sesuai dengan berita acara sidang tertanggal 18 September 2014, tanggal 25 September 2014 dan tanggal 02 Oktober 2014 didapatkan fakta – fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kupang NO.27/ Pdt.G/1998/ PN.Kpg jo. Putusan NO.26/PDT/1999/PT.KPG jo. Putusan MARI NO.3681 K/PDT/1999, yang menjadi obyek sengketa adalah tanah seluas 6 HA sedangkan berdasarkan gugatan dalam perkara ini selain tanah 6 HA ada tanah lain seluar 150 HA ;
- Hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan berita acara sidang tertanggal 18 September 2014, tertanggal 25 September 2014, tertanggal 02 Oktober 2014 yang didapatkan fakta bahwa dilokasi tanah yang menjadi obyek gugatan

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah batas– batasnya tidak jelas dan masing banyak orang yang menempati dan menguasai tanah sengketa missalnya ada Moses Nuban, Gereja Musafir Noelbaki, Luisa Nuban, Dortia Nuban, Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh ;---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas maka menurut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena obyek tanah sengketa batas–batasnya tidak jelas dan adanya para pihak yang tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini yang menempati dan menguasai obyek sengketa maka menurut Pengadilan Tinggi eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat harus dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat dikabulkan maka pemeriksaan pokok perkara tidak perlu dilanjutkan dan menyatakan gugatan Pembanding semula penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum dalam konvensi tersebut diatas dan digunakan dalam pertimbangan hukum dalam rekonsensi maka gugatan rekonsensi dari Pengugat I rekonsensi semula Tergugat I konvensi, Penggugat II rekonsensi semula Tergugat II Konvensi, Penggugat IX rekonsensi semula Tergugat IX konvensi, Penggugat X rekonsensi semula Tergugat X konvensi, Penggugat XI rekonsensi semula Tergugat XI konvensi dinyatakan tidak dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Oelamasi NO.15/Pdt.G/2014/PN.Olm tanggal 16 Desember 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan sebagaimana amar dibawah ini :

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat/ Tergugat rekonvensi tetap berada dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagai amar dibawah ini ;

MENGINGAT :

1. Undang – Undang NO.48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman ;-
2. Undang–Undang NO.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang – Undang NO. 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang–Undang NO.49 Tahun 2009 ;
3. Undang – Undang NO.20 tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;
4. Reglement Tot Regeling Van Het Recht Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura stb 1947/227 R.Bg/Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 – 205) ;
5. Peraturan Perundang – Undangan lain yang terkait ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No.15/Pdt.G/2014/PN.Olm tanggal 16 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan hukum gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKOVENSI :

- Menyatakan hukum gugatan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding IX semula Tergugat IX, Terbanding X semula Tergugat X dan Terbanding XI semula Tergugat XI tidak dapat diterima ;

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSIDAN :

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari : **Kamis tanggal 16 April 2015**, oleh kami : **ANDREAS DON RADE, SH. MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Hakim Ketua, **MADE NGURAH ATMADJA, SH** dan **SAHMAN GIRSANG, SH. M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan ketua Pengadilan Tinggi Kupang NO.22/PEN.PDT/2015/PT.KPG tanggal 27 Maret 2015, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin tanggal 27 April 2015**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **ROHBINSON K. TOBO, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;

HAKIM KETUA,

ttd

ANDREAS DON RADE, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA :

ttd

1. **MADE NGURAH ATMADJA, SH.**

ttd

2. **SAHMAN GIRSANG, SH. M.Hum**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ROHBINSON K. TOBO, SH.

SUNTUK TURUNAN RESMI
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

SUNARYONO, SH.

NIP. 195705151985111001

Put No 40/Pdt/2015/PT.KPG. hal-59